



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SYAWAL ADJID alias YAWAL;
Tempat lahir : Gale-gale, Maluku Tengah;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 10 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06 Negeri Administratif Gale-Gale, Kec. Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Kantor Camat Seram Utara Barat (Mantan Sekretaris Negeri Administrasi Gale-Gale).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Ambon sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap I dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 09 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anthoni Hatane, S.H., M.H., La Alwi, S.H., M.H., Charles B. Litaay, S.H., M.H., Korneles Latuny, S.H., Muslim Abubakar, S.H., Yeni Litaay, S.H., Gerry M. Wattimena, S.H., M.H., Lukas

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waileruny, S.H., Yusuf Michael Efamutam, S.H., berkantor pada Law Firm Hatane & Associates beralamat di Jln. Chr. M. Tiahahu No. 26 Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2021/PTAMB tanggal 03 November 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Polres Maluku Tengah Nomor: BP/37.a/XI/2020/RESKRIM tanggal 09 Nopember 2020 atas nama SYAWAL ADJID alias SYAWAL, dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Nomor Reg. Perkara: PDS-01.a/MSH/06/2021 tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitartif Gale-Gale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016, dan terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale atau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-133 Tahun 2010 tanggal 10 Pebruari 2010, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1), menyebutkan 6 (enam) tahun memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, serta terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Pemerintah Negeri Adminitarif Gale-Gale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale tanggal 01 Januari 2015 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Cabang Bank BPDM Maluku Tengah di Masohi, dan di kantor Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon yang sesuai dengan ketentuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara ini, *telah melakukan, atau turut melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang berkelanjutan yang mana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa lain dalam berkas terpisah dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni atau sekitar tahun 2015 Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- (lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp.17.137.031.290,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Adminitratif Gale-Gale, yaitu Dana Desa sebesar Rp.280.384.490,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.90.853.465,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) , total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Adminitrasi Gale-Gale tahun 2015 adalah sebesar sebesar Rp. 371.237.955,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



rupiah). Bahwa pada tahun 2016 juga Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa Rp.119.642.914,822 (seratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus empat belas ribu delapan dua puluh dua rupiah) , yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Administrasi Gale-Gale, yaitu Dana Desa sebesar Rp.628.872.230,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Alokasi dana Desa sebesar Rp.106.001.966,- (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Administrasi Gale-Gale tahun 2016 adalah sebesar Rp.734.874.196,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) , Pada hal baik terdakwa III dan terdakwa I maupun terdakwa II mengetahui tugas dan kewenangan sesuai kedudukannya sebagaimana amanat dari UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Permedagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yakni :

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 14, jo pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 , jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang dilakukan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk tahun 2016 penyaluran dana desa dilakukan 2 (dua) tahap yakni tahap I 60 % enam puluh perseratus), tahap II 40% (empat puluh perseratus).
- Bahwa untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, jo Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 penyaluran Dana Desa termasuk ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Negeri/Negeri Adminitratif menyampaikan Peraturan Desa/Negeri /Negeri Adminitratif mengenai APB Desa/Negeri / Negeri Adminitratif kepada Bupati/Walikota.

- Bahwa setelah terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dimaksud, maka guna mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I sampai dengan tahap III tahun 2015 sesuai dengan daftar hadir yang dibuat seolah-olah ada kegiatan rapat pembahasan RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale padahal saat itu tidak dilaksanakan Musrebang Desa/Negeri , namun yang menyusun RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut dibuat oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) , kemudian ditanda tangani oleh terdakwa I Salim Wally pada daftar hadir yang diketahui juga oleh Ketua BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale secara sepihak tanpa melibatkan Ketua dan anggota BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale yang merupakan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), telah menetapkan Peraturan Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor :01/Tahun/2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, tanpa ada menyampaikan permohonan pencairan APB Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 kepada Camat Seram Utara Barat sebagai dasar diberikan Rekomendasi kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi melalui kantor Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa/ dan Masyarakat /Negeri (BPPDMN) padahal ketentuan pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan : *“Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”* .

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APB Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, penggunaan Dana Desa dan ADD Negeri Adminitratif Gale-Gale sebesar Rp. 371.237.955,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan diperuntukan bagi kegiatan pada beberapa bidang antara lain

A. Rincian DD dan ADD Tahun Anggaran 2015 terdiri :

- Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.90.853.646,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat rupiah);
- Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.206.449.491,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.23.735.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Adapun perincian penggunaan setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- Realisasi tahap I sebesar Rp.147.500.000,- digunakan untuk :
 - Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2015 yaitu sebesar Rp. 18.600.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 4.800.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - Operasional perkantoran untuk enam bulan sebesar Rp. 7.260.000.-
 - ATK sebesar Rp. 256.500.-;
 - Benda pos sebesar Rp. 130.000.-;
 - Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 73.500.-;
 - Belanja modal sebesar Rp.500.000,- antara lain :
 - 2 buah bendera merah-putih sebesar Rp. 200.000.-;
 - 1 pasang lambang presiden dan wakil presiden sebesar Rp.200.000.-;
 - 1 buah lambang garuda sebesar Rp. 100.000.-.
 - Belanja pembangunan sumur gali 2 unit sebesar Rp.35.060.000,- antara lain :
 - Upah kerja sebesar Rp. 16.250.000.-;
 - Belanja semen 50 sak sebesar Rp. 5.500.000.-;
 - Belanja batu karang gunung 2 ret sebesar Rp. 700.000.-;
 - Pasir pasang 4 ret sebesar Rp. 1.200.000.-;

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Pompa Air sanyo 2 unit sebesar Rp. 3.600.000.-;
 - Pipa medium B ukuran ½ inc sebanyak 4 stap sebesar Rp. 1.000.000.-;
 - Pipa PVC ukuran 1 inc sebanyak 12 stap sebesar Rp. 600.000.-;
 - Elbow PVC ukuran 1 inc 15 buah sebesar Rp. 75.000.-;
 - Keran Air 9 buah sebesar Rp. 135.000.-.
- a6. Belanja pembangunan MCK 2 unit sebesar Rp.45.145.000,- antara lain :
- Upah kerja sebesar Rp. 15.000.000.-;
 - Belanja semen 70 sak sebesar Rp. 7.700.000.-;
 - Belanja batu 3 ret sebesar Rp. 900.000.-;
 - Pasir pasang 6 ret sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Tripleks 12 lembar sebesar Rp. 600.000.-;
 - Besi 12 inci 40 staf sebesar Rp. 3.800.000.-;
 - Besi 6 inci 20 staf sebesar Rp. 900.000.-;
 - Bendrat 2 kg sebesar Rp. 90.000.-;
 - Tehel 30 x 30, 30 dus sebesar Rp. 2.250.000.-;
 - Seng gelombang 025, 30 lembar sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Kloset duduk 2 buah sebesar Rp. 800.000.-;
 - Engsel 6 pasang sebesar Rp. 90.000.-;
 - Gagang pintu 2 pasang sebesar Rp. 150.000.-;
 - Paku campur 4 kg sebesar Rp. 100.000.-;
 - Benang 2 roll sebesar Rp. 100.000.-;
 - Cat metrolite 20 kg sebesar Rp. 500.000.-;
 - Cat glotex 4 kg sebesar Rp. 360.000.-;
 - Flamir 50 kg sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - Thiner 2 Kg sebesar Rp. 60.000.-;
 - Kuas tangkai kecil 4 buah sebesar Rp. 40.000.-;
 - Kuas tangkai besar 2 buah sebesar Rp. 30.000.-;
 - Kuas roll 2 buah sebesar Rp. 75.000.-.
- a7. Pendirian Bumdes sebesar Rp.1.500.000,- antara lain :
- Rapat pembentukan sebesar Rp. 250.000.-;
 - Pembuatan akta sebesar Rp. 1.250.000.-;
- a8. Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas, Bahaya Miras dan Narkoba sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
 - Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
 - ATK sebesar Rp. 990.000.-;
 - Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.
- a9. Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :
- Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
 - Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
 - ATK sebesar Rp. 990.000.-;
 - Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.
- a10. Kegiatan PKK sebesar Rp.1.650.000,- antara lain :
- ATK sebesar Rp. 125.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 125.500.-;
 - Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 750.000.-;
 - Biaya rapat sebesar Rp. 650.000.-.
- a11. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.21.000.000,- antara lain :
- Bantuan bagi kelompok Nelayan sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Bantuan bagi kelompok peternak sebesar Rp. 15.000.000.-.
- b. Realisasi tahap II sebesar Rp.160.271.455,- digunakan untuk :
- b1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d November 2015 yaitu sebesar Rp.15.500.000.-, telah dibayarkan lunas;
- b2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Juli s/d November sebesar Rp. 4.000.000.-, telah dibayarkan lunas ;
- b3. Operasional perkantoran sebesar Rp. 7.277.464.- :
- ATK sebesar Rp. 465.000.-;
 - Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 964.
 - Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 11.500.-;
- b4. Belanja modal berupa 1 unit mesin genset sebesar Rp. 2.250.000.-;
- b5. Operasional BPN / Saniri Negeri sebesar Rp. 1.039.500.-.
- b6. Operasional RT / RW (untuk 6 RT) sebesar Rp. 2.080.000.-.
- b7. Belanja pembangunan jalan setapak 300 meter sebesar Rp.124.475.000,-antara lain :
- Upah kerja sebesar Rp. 23.750.000.-;
 - Belanja semen 500 sak sebesar Rp. 55.000.000.-;
 - Belanja batu kali 40 ret sebesar Rp. 16.000.000.-;

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja batu kali 2 ret sebesar Rp. 800.000.-;
- Pasir 25 ret sebesar Rp. 10.000.000.-;
- Kayu Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Paku campur 5 kilo sebesar Rp. 125.000.-;
- Kerikil 32 ret sebesar Rp. 12.800.000.-;
- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- b8. Kegiatan BUMDES sebesar Rp.269.491.:
- b9. Kegiatan PKK sebesar Rp.3.380.000,- antara lain :
 - ATK sebesar Rp. 455.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 75.000.-;
 - Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 250.000.-;
 - Biaya rapat sebesar Rp. 2.600.000.-.
- c. Realisasi tahap III sebesar Rp.63.332.464,- digunakan untuk :
 - c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 3.100.000.-, telah dibayarkan lunas ;
 - c2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - c3. Operasional perkantoran untuk bulan sebesar Rp. 8.797.464.- :
 - ATK sebesar Rp. 476.500.-;
 - Benda pos sebesar Rp. 240.000.-;
 - Pakaian dinas KPN dan perangkat sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 105.000.-;
 - Perjalanan dinas sebesar Rp. 4.510.000.-;
 - Perjalanan dinas ke kecamatan sebesar Rp. 1.200.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 215.000.-;
 - Konsumsi rapat sebesar Rp. 250.000.-.
 - c4. Belanja modal sebesar Rp.14.850.000,- antara lain :
 - 1 unit laptop sebesar Rp. 7.500.000.-;
 - Printer 1 unit sebesar Rp. 1.100.000.-;
 - Microfon 1 set sebesar Rp. 900.000.-;
 - Kursi Rapat 30 buah sebesar Rp. 4.050.000.-;
 - Hardisc 1 buah sebesar Rp. 1.300.000.-.
 - c5. Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 6.250.000.- antara lain :
 - Pembinaan dan Pengembangan sanggar seni sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - Pembinaan olahraga untuk Belanja kaos tim dan peralatan olah raga sebesar Rp. 4.250.000.-;

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c6. Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 29.535.000.- antara lain :

- Bantuan kelompok Nelayan sebesar Rp. 14.535.000.-;
- Bantuan kelompok peternakan sebesar Rp. 15.000.000.-

B. Bahwa Rincian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Tahun 2016 yang telah digunakan antara lain :

- Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.106.001.545,- (seratus enam juta seribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.453.772.230,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Adapun penggunaan setiap tahapan sesuai dengan Laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp.53.000.772,- digunakan untuk :

- a1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2016 yaitu sebesar Rp.26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - a2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp.9.300.000.- telah dibayarkan lunas;
 - a3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp.3.000.000.-;
 - a4. Operasional pemerintahan bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp.825.000.-;
 - a5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
 - a6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
 - a7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
 - a8. Biaya listrik (solar) kantor Januari s/d Juni sebesar Rp. 300.000.-;
 - a9. Operasional BPN/Saniri tahun 2016 sebesar Rp. 1.100.000.-;
 - a10. Belanja Operasional RT/RW tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.000.-;
- b. Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp.377.323.338,- digunakan untuk :
- b1. Pekerjaan jalan setapak 350 meter :

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah kepala tukang perhari sebesar Rp. 110.000.- selama 30 hari totalnya sebesar Rp. 3.300.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 30 hari, totalnya sebesar Rp. 33.750.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 550 sak sebesar Rp. 60.500.000.-;
 - Batu kali 80 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 24.000.000.-;
 - Pasir 80 kubik sebesar Rp. 20.000.000.-;
 - Sirtu 80 kubik sebesar Rp. 24.000.000.-;
 - Kerikil 90 kubik sebesar Rp. 27.000.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
 - Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
 - Paku campur 5 kg sebesar Rp. 150.000.-
- b2. Pemberdayaan masyarakat :
- Pengadaan bibit sapi 15 ekor sebesar Rp. 75.000.000.-;
 - Mesin ketinting 18 unit sebesar Rp. 72.000.000.-;
 - Mesin potong rumput 10 unit sebesar Rp. 30.000.000.-
- c. Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp.53.000.773,- digunakan untuk :
- c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d Desember 2016 yaitu sebesar Rp.26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - c2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp.9.300.000.- telah dibayarkan lunas;
 - c3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000.-;
 - c4. Operasional pemerintahan bulan Juni s/d Desember 2016 sebesar Rp.825.000.-;
 - c5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
 - c6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
 - c7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
 - c8. Biaya listrik (solar) kantor Juli s/d Desember sebesar Rp. 300.000.-;
- d. Realisasi Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp.251.548.892,- digunakan untuk :

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d1. Pembangunan MCK 4 Unit di Rt 01, 02, 03, 04 :

- Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.- total 4 unit sebesar Rp. 10.000.000.-;
- Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 20 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 30.000.000.-;
- Semen merek tonasa sebanyak 300 sak sebesar Rp. 33.000.000.-;
- Batu kali 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Pasir 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
- Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
- Kayu kelas I ukuran 6x12x4 sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 2.750.000.-;
- Triplex 40 lembar sebesar Rp. 2.000.000.-;
- Besi 12 sebanyak 51 staf sebesar Rp. 4.800.000.-;
- Besi 6 Sebanyak 36 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
- Bendrat 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;
- Keramik 30x30 sebanyak 60 dus sebesar Rp. 5.000.000.-;
- Seng gelombang sebanyak 60 lembar sebesar Rp. 4.000.000.-;
- Seng licin sebanyak 8 gulung sebesar Rp. 1.500.000.-;
- Kloset duduk sebanyak 4 buah sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Engsel pintu sebanyak 12 pasang sebesar Rp. 240.000.-;
- Gagang pintu sebanyak 4 pasang sebesar Rp. 400.000.-;
- Paku campur 12 kg sebesar Rp. 240.000.-;
- Paku seng sebanyak 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;
- Cat metrolite 45 kg sebesar Rp. 1.200.000.-;
- Cat Glotex 8 kaleng sebesar Rp. 720.000.-;
- Flamir 50 kg sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Thiner 6 kaleng sebesar Rp. 300.000.-;
- Kuas kecil 10 buah sebesar Rp. 100.000.-;
- Kuas besar 10 buah sebesar Rp. 250.000.-;
- Kuas roll 4 buah sebesar Rp. 200.000.-;

d2. Pekerjaan sumur gali 4 unit :

- Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.- total 4 unit sebesar Rp. 10.000.000.-;
- Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 22.500.000.-;

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen merek tonasa sebanyak 200 sak sebesar Rp. 22.000.000.-;
 - Batu karang 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Pasir 21 kubik sebesar Rp. 6.300.000.-;
 - Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
 - Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
 - Besi 12 sebanyak 80 staf sebesar Rp. 7.600.000.-;
 - Besi 6 Sebanyak 52 staf sebesar Rp. 2.600.000.-;
 - Bendrat 5 kg sebesar Rp. 250.000.-;
 - Pompa air sanyo 4 unit sebesar Rp. 7.200.000.-;
 - Pipa medium B ukuran 1 setengah 8 staf sebesar Rp. 2.400.000.-;
 - Pipa PVC 1 inci sebanyak 19 staf sebesar Rp. 1.300.000.-;
 - Elbow PCV 1 inci sebanyak 20 buah sebesar Rp. 400.000.-;
 - Keran air sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;
 - Sambungan pipa sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;
- d3. Pekerjaan gorong-gorong 1 unit :
- Upah 1 kepala tukang perunit sebesar Rp. 1.500.000.- total sebesar Rp.1.500.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 50.000.- untuk 5 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 60 sak sebesar Rp. 6.500.000.-;
 - Batu kali 5 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Pasir 5 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Kerikil 6 kubik sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Besi 12 sebanyak 26 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
 - Besi 6 Sebanyak 10 staf sebesar Rp. 500.000.-;
 - Paku campur 3 kg sebesar Rp. 222.000.-;
- Bahwa sesuai dengan bukti, SPP, SPM dan SP2D jumlah anggaran DD dan ADD untuk Negeri Adminitrasi. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat ditahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 sebagaimana yang sampaikan oleh baik oleh Terdakwa I Salim Wali alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan juga oleh terdakwa III Syawal

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjid alias Adjid selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale serta keterangan dari saksi Hasni Saleh selaku bendahara pengeluaran dalam pengelolaan dana Hibah, dana APBN, dana APBD untuk dana pembantuan pada BPKAD Kab.Malteng telah disalurkan sesuai dengan jumlah yang ada dalam SK Bupati Maluku Tengah No :16 Tahun 2015 dan SK Bupati Maluku Tengah No. 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng tersebut penyalurannya sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2015 :

❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.368,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 211 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SPM nomor : 211 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1930 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,-(seratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 210 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SPM nomor : 210 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1929 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-gale tahap I tahun 2015 adalah sebesar Rp.148.495.182,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.386,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 507 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 507 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3786 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,- (seratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 506 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 506 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3785 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adm. Gale-Gale tahap II tahun 2015 adalah sebesar Rp.148.495.182,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap III :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.18.170.693,-(delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 700 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;
- SPM nomor : 700 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;
- SP2D nomor : 4574 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 17 Desember 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.56.076.898,- (lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 716 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;
- SPM nomor : 716 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 4742 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitrtif Gale-Gale tahap III tahun 2015 adalah sebesar Rp.74.247.591,- (tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Tahun Anggaran 2016 :

❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 403 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SPM nomor : 403 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SP2D nomor : 2072 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 30 Agustus 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.377.323.338,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 366 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
- SPM nomor : 366 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
- SP2D nomor : 1968 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-Gale tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp.430.324.321,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 852 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
- SPM nomor : 852 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 3831 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Nopember 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.251.548.892,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 712 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SPM nomor : 712 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SP2D nomor : 3271 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 02 Nopember 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitratif. Gale-Gale tahap II tahun 2016 adalah sebesar Rp.304.549.875,- (tiga ratus empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Negeri Adminitratif. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat untuk tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015 :

- ADD sebesar Rp.90.853.465,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- DD sebesar Rp.280.384.490,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

b. Tahun 2016 :

- ADD sebesar Rp.106.001.966,- (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- DD Rp.628.872.230,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa kenyataannya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan tahun 2016 pada Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) telah membuat laporan pertanggung jawaban sebagaimana anggaran yang tertuang pada APBD Negeri Adminitratif Gale-Gale sudah dan pada laporan realisasinya ada terdapat sisa selisih penggunaan

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaranannya saat itu yakni : ditahun 2015 sebesar Rp.885.527.- dan tahun 2016 sebesar Rp.1.734.110,-. yang mana sisa tersebut untuk tahun 2015 dan tahun 2016 tahap I ada pada Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale , sedangkan tahap II tahun 2016 ada pada terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah). karena anggaran sudah dicairkan keseluruhan dan tidak ada penyetoran/pengembalian sisa belanja ke rekening Negeri Adminitratif Gale-Gale hal tersebut menurut keterangan dari terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Bahwa selanjutnya faktanya perbuatan tersebut menurut terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

- yang mana mekanisme penyaluran DD/ADD di tahun 2015 dan tahun 2016 sama yaitu pada saat anggaran telah berada di Rekening Kas Daerah , maka oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri menyampaikan pagu anggaran kepada tiap-tiap negeri untuk satu tahun anggaran, kemudian dengan acuan pagu tersebut , maka oleh negeri dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Negeri (Musrembang) selanjutnya dibuat rancangan APBDes oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan para Kaur, setelah rancangan selesai dibuat diserahkan ke BPN/Saniri untuk diteliti sesuai dengan kebutuhan kemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadap RAPBDes tersebut, setelah dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telah disetujui oleh BPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebut diajukan dalam rapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapat persetujuan dari BPN/saniri negeri, maka ditetapkan dengan Peraturan negeri menjadi APBdes Negeri Adminitratif. Gale-Gale, akan tetapi hal itu diabaikan atau tidak dilaksanakan baik oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan, selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan oleh Terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).yang diketahui pula oleh

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale .

- Selanjutnya mereka terdakwa yaitu terdakwa I Salim Wally alias Iwan, dan Terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk tahun 2015 dan 2016 tersebut membuat surat permintaan pencairan dana (SPP) ke BPM/PN Kab.Malteng , setelah mendapat persetujuan kemudian dana ditransfer ke rekening kas Negeri Adminitratif Gale-Gale, maka pihak pemerintah Negeri Gale-Gale dapat melakukan penarikan atau mencairkan DD/ADD pada Bank BPDM Cabang Masohi dan digunakan DD/ADD sesuai dengan APBDes.
- Bahwa pada tahun 2015 setelah dilakukan pencairan anggaran ADD dan DD dari Bank BPDM Cabang Masohi, maka Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang menyalurkan dana tersebut kepada para pihak penerima maupun Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang membelanjakan barang sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) , selain itu anggaran untuk masing-masing bidang *tidak diberikan* kepada para Kepala Urusan (Kaur) selaku PPTKN sebagaimana yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun 2015 dan Tahun 2016 tersebut , namun dana yang dicairkan dimaksud langsung dikelola oleh Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale karena atas perintah lisan dari terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah),
- Bahwa selanjutnya untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan APB Des/.Negeri tahun 2015 dilakukan oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, sedangkan di tahun 2016 juga dilakukan lagi oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mana dibantu saksi IAD PALAHIDU selaku Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah). , *karena mereka terdakwa* tersebut yang ikut membubuhi tanda tangan fiktif atau Mark Up pelaporan yang direkayasa atau dibuat oleh terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut, karena untuk bukti pendukung di tahun 2015 dan 2016 dalam bentuk kwitansi proyek dibuat oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale dan diserahkan kepada Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah). untuk diberikan kepada para penerima bantuan agar ditandatangani sendiri oleh para penerima, karena Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mengetahui kepada siapa penyaluran uang tersebut, Bahwa kemudian untuk kwitansi yang asli ada pada Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan tidak pernah diminta oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dengan alasan bahwa kenyataannya bukti penyaluran berupa kwitansi tersebut tidak sesuai dengan RAB sementara pertanggung jawaban harus dibuat agar dapat dilakukan pencairan anggaran pada tahap berikutnya dan ditahun anggaran yang baru dengan demikian laporan realisasi yang dibuat tersebut disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat sebelumnya dan bukti pendukung penyaluran anggaran tersebut kurang dari angka yang terdapat dalam RAB dan sisa selisihnya ada pada Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale selaku pengelola anggaran yaitu untuk tahun 2015. Bahwa untuk dana tahap II tahun 2016 ada pada atau dikelola sendiri oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan, hal tersebut berdasarkan keterangan dari erdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale.

- Bahwa selanjutnya terkait dengan bukti pendukung dalam laporan pertanggung jawaban di tahun 2015 dan tahun 2016 benar ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang terdapat pada bukti pendukung yang ada dalam laporan pertanggung jawaban dimaksud dimana hal tersebut oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) di ketahui lagi Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan saksi dari Ketua Seksi /Kaur, sedangkan besaran pajak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 16.470.873.- dan telah dibayarkan lunas, sedangkan besaran pajak untuk tahun 2016 sebesar Rp.33.600.000.- dan yang bertugas melakukan pemotongan pajak adalah

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale, namun faktanya untuk pajak tahun 2016 belum dilakukan pembayaran, sehingga sekarang ini masih ada pada Terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale, hal tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal.

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 yang pengelolaannya dilakukan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale sebesar Rp.200.000.000 digunakan untuk pembayaran berdasarkan kwitansi yang ada pada terdakwa I Salim Wally alias Iwan masing-masing :
 - Pembayaran upah tukang pekerjaan MCK dan sumur gali di Rt 02 sebesar Rp.12.450.000,- kepada saksi Hendra Setiawan alias DEDY, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 19 pebruari 2017 sebesar Rp.6.450.000,-
 2. kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 3. kwitansi tanggal 28 pebruari 2017 sebesar Rp.3.000.000,-
 4. kwitansi tanggal 08 April 2017, sebesar Rp.4.000.000,-
 5. kwitansi tanggal 25 April 2017 sebesar Rp.2.000.000,-
 6. kwitansi tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 04 sebesar Rp.8.300.000,- kepada saksi LAASNI, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 22 pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 2. kwitansi tanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp.3.300.000,-
 - Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 01 sebesar Rp.7.705.000,- kepada saksi LA JISMAN berdasarkan kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017;
 - Pembayaran upah tukang pekerjaan gorong-gorong sebesar Rp.4.500.000,- yang diambil oleh Kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU
 - Pembayaran panjar upah tukang yang diambil oleh kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU, berdasarkan catatan pengeluaran saya yaitu :
 - Tanggal 07 Januari 2017 uang sebesar Rp.6.000.000,-
 - Tanggal 28 Januari 2017, uang sebesar Rp.25.000.000,- untuk pembayaran bahan/barang di toko tiga saudara saksi SAHARI WALLY;
 - Tanggal 04 Januari 2017, sebesar Rp.1.000.000,-
 - Tanggal 31 Januari 2017, uang sebesar Rp.13.000.000,-
 - Tanggal 14 Januari 2017, uang sebesar Rp.800.000,-

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Nopember 2016, uang sebesar Rp.600.000,-
- Tanggal 19 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 20 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.500.000,-
- Tanggal 19 Desember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 31 Desember 2016, uang sebesar Rp.8.000.000,-
- Tanggal 01 Januari 2017, uang sebesar Rp.2.500.000,-
- Tanggal 24 Pebruari 2017, uang sebesar Rp.2.970.000,- untuk pembayaran semen;
- Tanggal 24 Agustus 2016, uang sebesar Rp.500.000,- untuk belanja ATK;
- Tanggal 24 Agustus 2016 pengeluaran biaya makan minum ke Masohi sebesar Rp.200.000,-;
- Tanggal 24 Agustus 2016, Biaya rapat dengan BPN sebesar Rp.360.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2016, Sumbangan ke Kecamatan untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2016 Pembayaran Siltap KPN dan perangkat juga BPN dan perangkat sebesar Rp.53.000.000,-(diberikan kepada saksi kaur pemerintahan);
- Tanggal 18 bulan Nopember 2016, uang sebesar Rp.1.550.000,- belanja ikan untuk diserahkan kepada LA ACIM;
- Tanggal 16 desember 2016, uang sebesar Rp.300.000,- untuk biaya penginapan;
- Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku sekertaris sebesar Rp.800.000,;
- Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku KPN sebesar Rp.500.000,-
- Tanggal 17 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.6.000.000,- kepada perangkat pemerintahan;
- Tanggal 19 Desember 2016, penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada sekertaris negeri untuk pengerjaan administrasi;
- Tanggal 21 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk biaya perjalanan ke masohi;
- Tanggal 16 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.147.000,- beli rokok untuk kunjungan pendamping Desa;
- Tanggal 10 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.750.000,- untuk perjalanan dinas KPN ke Masohi;

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.500.000,- untuk mengikuti pelatihan siskeudes oleh staf pemerintah negeri (KPN, Sekertaris, Bendahara dan kaur pembangunan);
- Tanggal 22 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.161.000,- untuk beli snack dan rokok ke Masohi;
- Tanggal 5 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.1.000.000,- pembayaran ret pengangkutan 2 ret pasir dan 1 ret kerikil untuk pekerjaan MCK dan sumur gali;
- Tanggal 08 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.323.000,- untuk pelaksanaan kunjungan BPM/PN kabupaten ke Negeri adm. Gale-gale;
- Tanggal 10 Nopember 2017 pengeluaran uang untuk SPPD bagi 3 orang (KPN, seketaris dan bendahara) ke Masohi tambah biaya makan minum sebesar Rp.2.625.000,-;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada wartawan amex;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.750.000,- untuk pembuatan spanduk papan proyek pekerjaan MCK;
- Tanggal 10 April 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.7.730.000,- untuk pembayaran semen 30 sak Rp.2.800.000,-, besi 10 “ sebanyak 12 staf Rp.1.000.000,-, 6 staf besi 6” Rp.210.000,-, 10 lembar tripleks Rp.700.000,-, 2 kaleng metrolite Rp.370.000,-, 2 karung plamir Rp.400.000,-, 10 staf pipa ¾ inc Rp.350.000,-, 1 kg paku seng Rp.35.000,-, 2 kg paku 7 inc Rp.50.000,-, 1 buah sandal 15.000,-, 2 bungkus rokok Rp.40.000,-, 1 buah sanyo Rp.800.000,-, 1 kaleng thinner Rp.60.000,-, 15 lembar seng Rp.900.000,-
- Pengeluaran untuk ulang tahun Kecamatan tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.3.030.000,-
- Bahwa kemudian faktanya untuk penyaluran uang sebagaimana yang terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale sebutkan diatas, sebelumnya tidak dibuat atau tidak dimintakan Surat Permintaan Pembayaran oleh para Kaur selaku PPTKN dan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale tidak ada bukti pendukung penyalurannya berupa kwitansi pembayaran / penerimaan yang ada pada terdakwa I Salim Wally alias Iwan tersebut hanyalah merupakan catatan penyaluran disetiap pengeluaran uang dan saat itu dibuat catatan pada buku harian saja oleh

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Salim Wally alias Iwan bahwa kemudian benar terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pernah meminta bukti penyaluran tersebut dari terdakwa I Salim Wali alais Iwan dan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan serahkan hanya catatan pengeluaran berupa buku harian yang mana terdakwa I Salim Wali alais Iwan sebagaimana aitem yang disebutkan diatas ,sehingga benar untuk pembuatan pertanggung jawaban dana tahap II tahun 2016 oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) membuat dengan mengikuti RAB yang tertuang dalam APBDes/Negeri tersebut dengan memanipulasi atau mark up harga belanja pada kwitansi guna memenuhi pertanggung jawaban untuk memenuhi persyaratan pencairan dana pada tahap berikutnya atau tahun anggaran berjalan.

- Bahwa terkait dengan pembayaran pajak tahun 2016 terdakwa I Salim Wali alias Iwan selaku Kepala Pemmerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena kenyatannya uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan , kepentingan pribadi oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga diketahui oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dan sisa anggaran tahap II tahun 2016 yang dikelola oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan tersebut pada saat diserahkan menurut terdakwa II Mardin alias Mardin bahwa sudah dipisahkan potongan pajaknya sehingga yang ada pada terdakwa I Salim Wali alias Iwan tersebut dapat digunakan tanpa dilakukan pemotongan pajak dan sisa uang tersebut seingat terdakwa I Salim Wali alias Iwan digunakan untuk kepentingan negeri, namun tidak sempat dicatat oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan dan tidak ada bukti penggunaan anggarannya dan dari uang tersebut atas kesepakatan bersama antara terdakwa I Salim Wali alias Iwan , terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) juga atas persetujuan terdakwa II Mardin alias Mardin serta staf pemerintah negeri yang lain yang kapasitasnya sebagai saksi telah dibagi dan masing-masing orang Kaur/Seksi menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa dalam dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Adminitrasi Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang kenyataannya masih ada yang tidak sesuai dengan laporan realisasi maupun laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES /Negeri Adminitratif Gale-Gale sebagaimana keterangan dari terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan , terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) antara tersebut antara lain :

- ✓ Ada terdapat kegiatan-kegiatan yang diketahui oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

A. Tahun 2015 :

1. Bahwa untuk kegiatan pembuatan sumur dan MCK dijadikan dalam 1 paket pekerjaan yang mana dalam laporan realisasi jumlah upah kerja tukang MCK sebesar Rp.15.000.000,- dan Sumur gali sebesar Rp.16.250.000,- namun dalam pelaksanaannya hanya dibayar sekaligus, dengan demikian untuk kedua lokasi pekerjaan tersebut dibayarkan sebesar Rp.12.500.000,- kepada saksi LA JISMAN untuk pekerjaan MCK dan sumur gali di RT IV , sedangkan dana sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh saksi ABU PAPALIA untuk pekerjaan MCK dan Sumur gali di RT VI, dengan demikian terdapat selisih uang pembayaran upah tukang sebesar Rp.8.750.000,-.
2. Bahwa ada terdapat jumlah semen yang dibeli sesuai RAB juga laporan realisasi untuk pekerjaan Sumur gali dan MCK sebanyak 120 sak (MCK sebanyak 70 Sak dan Sumur sebanyak 50 Sak) dengan harga Rp.110.000,-/sak , maka jumlah untuk 120 Sak tersebut adalah sebanyak Rp.13.200.000,- namun yang kenyataan dan sebenarnya adalah penggunaan semen untuk kedua pekerjaan tersebut adalah sebanyak 150 sak yang dibeli dengan harga Rp.72.000,-/sak dengan demikian total belanja semen adalah sebesar Rp.10.800.000,- dengan demikian terdapat selisih penggunaan uang pembelian semen sebesar Rp.2.400.000,-
3. Bahwa ada terdapat Pembelian kayu balok ukuran 5x7x4 meter untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebanyak 4 M³ dengan harga Rp.1.500.000,-/kubikasi dengan demikian harga 4 M³ kayu tersebut adalah Rp.6.000.000,-

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



namun yang dibelanjakan hanya kayu sebanyak 2,5 M³ yang terdiri dari ukuran 5x7x4 meter sebanyak 2 M³ dan ukuran 6 x 12 x 4 meter sebanyak ½ M³ seharga Rp.3.750.000,-, sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. 2.250.000,-

4. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit mesin pompa air untuk Sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,-/unit sehingga untuk 2 unit sebesar Rp.3.600.000,- namun dilakukan pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,-/unit dengan total belanja untuk 2 unit sebesar Rp.2.000.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.1.600.000,-
5. Bahwa ada terdapat Pembelian Pipa PVC ukuran ¾ inc untuk sumur gali, harga dalam RAB dan laporan realisasi adalah sebesar Rp.50.000,-/staf sehingga untuk pembelian 12 staf pipa PVC seharga Rp.600.000,- namun yang dibelanjakan hanya seharga Rp.480.000,- untuk 12 staf pipa tersebut sehingga terdapat selisih Rp.120.000,-
6. Bahwa ada terdapat Pembelian 6 buah kran air, dalam RAB dan Laporan realisasi sebesar Rp.135.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.120.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.15.000,-
7. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 12 mm standard untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.3.800.000,- yang dibelanjakan sebanyak Rp.3.700.000,- karena harga 1 staf Rp.95.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.100.000,-
8. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 6 mm untuk pekerjaan MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- untuk 20 staf, namun yang dibelanjakan hanya Rp.600.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.300.000,-
9. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit kloset duduk untuk MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.800.000,- namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.400.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.400.000,-
10. Bahwa ada terdapat Pembelian cat glotex ukuran 4 kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.360.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.320.000,- sehingga terdapat selisih uang Rp.40.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ada terdapat Pembelian plamir ukuran 50 Kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.2.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.400.000,- dengan demikian terdapat selisih uang sebanyak Rp.1.600.000,-
12. Bahwa ada terdapat Pembelian material kerikil untuk pekerjaan MCK sebanyak 4 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG hanya Rp.810.000,- sehingga terdapat selisih uang Rp.990.000,-
13. Bahwa ada terdapat Pembelian batu kali untuk pekerjaan MCK sebanyak 3 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih uang sebanyak Rp.700.000,-
14. Bahwa ada terdapat Pembayaran upah tukang pekerjaan jalan setapak, dalam laporan realisasi sebesar Rp.23.750.000,- namun yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,- kepada saksi ARIFIN dan saksi SUPARDI, dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.750.000,-;
15. Bahwa ada terdapat Pembelian semen untuk jalan setapak, dalam laporan realisasi sebanyak 500 sak sejumlah Rp.55.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya 359 sak senilai Rp.34.045.000,- dengan perincian 347 sak dibeli pada Toko Tiga Saudara milik saksi SAHARY WALLY yang berada di Negeri Gale-Gale dengan harga Rp. 95.000.-/sak, sehingga total 347 karung / sak semen dibayarkan sebesar Rp. 32.965.000.- dan 12 sak dibeli pada toko milik saudara Nyong yang berada di Negeri Gale-Gale dengan harga Rp. 90.000.- / sak sehingga total 12 karung / sak semen dibayarkan sebesar Rp. 1.080.000.- (nota tidak dilampirkan dalam LPJ), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.20.955.000,-
16. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu rep 5x7x4 m dalam pekerjaan jalan setapak tidak pernah dibeli karena menggunakan kayu rep yang tersisa dari pekerjaan MCK, dengan demikian terdapat selisih Rp.3.000.000,-
17. Bahwa ada terdapat Penggunaan papan sebanyak 2 M³ dalam pekerjaan jalan setapak, tidak pernah dilakukan pembelian karena menggunakan sisa dari pekerjaan MCK dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ada terdapat Belanja modal berupa pembelian Laptop, dalam laporan realisasi sebesar Rp.7.500.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.6.500.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
19. Bahwa ada terdapat Pembelian 30 buah kursi plastik seharga Rp.4.050.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.2.250.000,- dengan demikian terdapat selisih uang sebesar Rp.1.800.000,-
20. Bahwa ada terdapat Pembinaan olah raga sesuai dengan laporan realisasi sebesar Rp.4.250.000,- namun yang dibelanjakan sebesar Rp.3.660.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.590.000,-

Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitrasi . Gale-Gale ditahun 2015 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias Mardin adalah sebesar Rp.58.360.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

B.Tahun 2016;

1. Bahwa ada terdapat Pekerjaan jalan setapak volume 350 meter dengan jumlah anggaran sebesar Rp.199.700.000,- dalam penggunaan material semen sejumlah 550 sak sesuai laporan realisasi sebesar Rp.60.500.000,- namun yang dibelanjakan hanya 500 sak seharga Rp.47.500.000,- sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp.13.000.000,-
2. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu ukuran 5x7x4 m sebanyak 2 M³ pada pekerjaan jalan setapak sesuai laporan realisasi sebesar Rp.3.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya 1 M³ sebesar Rp.1.500.000,- sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp.1.500.000, Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitratif Gale-Gale ditahun 2016 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias Mardin adalah sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) , dan benar jika ditambah dengan sisa selisih belanja dalam penggunaan anggaran tahun 2015 , maka total keseluruhan selisih anggaran dengan nota atau kwitansi fiktif atau mark up atau yang direkayasa seolah –olah dana yang terpakai dan yang dipertanggung jawaban mengikuti RAB yang tertuanag dalam APB-Des/Negeri tahun Anggaran 2015 dan 2016 tersebut adalah

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



sebesar Rp.72.860.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui baik oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

- Bahwa kemudian untuk perbuatan melawan hukum oleh terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale ketahui ada memiliki bukti berupa kwitansi dan nota belanja toko yang mana harga yang terdapat dalam nota belanja tersebut adalah harga yang sesuai dengan harga barang ditoko tersebut dan bukti tersebut oleh terdakwa II Mardin alias Mardin telah terlampir pada barang bukti dalam berkas ini dan akan perlihatkan saat pembuktian pada persidangan nanti terhadap perbuatan mereka terdakwa tersebut ,karena yang membuat laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 dibuat sendiri oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) saat itu sehingga alat bukti tersebut dibuat sendiri terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal , kemudian diberikan kepada terdakwa II Mardin alias Mardin untuk menyerahkannya kepada penerima anggaran untuk ditandatangani yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale.
- Bahwa tindakan atau perbuatan selanjutnya setelah terdakwa II Mardin alias Mardin menyerahkan nota belanja dan kwitansi pembayaran yang sebenarnya tersebut kepada terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) , maka bertolak dari inilah terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal membuat nota dan kwitansi baru berdasarkan nota dan kwitansi tersebut, namun jumlah anggarannya tidak disesuaikan dengan jumlah nota belanja dan kwitansi penerimaan yang terdakwa II Mardin alias Mardin berikan tersebut, hal ini diketahui pula oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan.
- Bahwa selanjutnya saat itu baik terdakwa I Salim Wally alias Iwan, terdakwa II Mardin alias Mardin, dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) mengetahui secara sengaja dan menyadari belum tahu bahwa sisa anggaran tersebut akan disimpan dimana atau dimasukkan kemana dan harus dilaporkan kepada siapa, sehingga sisa selisih anggaran tersebut mereka terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan negeri yang lain yang tidak terdapat dalam APBDes/Negeri tanpa dilakukan Perubahan APBDes/Negeri, Sehingga sisa selisih uang sebesar Rp.72.860.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah digunakan untuk pembayaran pajak dan kelebihannya sudah digunakan untuk kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBDes /Negeri Adminitratif Gale-Gale tahun 2015 dan tahun 2016, namun bukti pendukung dalam laporan pertanggung jawaban di tahun 2015 oleh terdakwa II Mardin alias Mardin tidak tahu apakah ditandatangani sendiri oleh pihak penerima demikian juga untuk tahun 2016, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari terdakwa II Mardin alias Mardin.

- Bahwa tindak lanjut berikutnya oleh terdakwa II Mardin alias Mardin untuk pajak tahun 2015 mengetahui berjumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah disetorkan ke kas negara/daerah dan ada bukti penyeterannya tanggal 30 Desember 2015 di Bank Maluku dan Malut yang dilakukan oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dan terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, sedangkan pajak tahun 2016 terdakwa II Mardin alias Mardin tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi terdakwa II Mardin alias Mardin, kepentingan pribadi terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah dan saksi IAD PALAHIDU selaku Kaur pemerintahan. Dan juga sepengetahuan dari terdakwa II Mardin alias Mardin sisa anggaran tahun 2015 tersebut yang digunakan untuk kegiatan yakni :

1. Untuk kegiatan negeri sebesar 12.000.000,- yaitu untuk kegiatan Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan sosialisasi di Ambon, padahal kenyataan didalam APBDes/Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun 2015 ada tertuang Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.18.110.000, dan Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000, sedangkan didalam APBDes/Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun 2016 ada tertuang



Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.19.000.000, dan Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000 yang bersumber dari ADD.

2. Ada sisa dana sebesar Rp.16.000.000,- digunakan untuk pembayaran pajak, bayar pemuatan dan pembongkaran semen dari Masohi ke Gale-Gale sebesar Rp.3.750.000,-, pembelian keranda Mayat sebesar Rp.2.000.000,-, biaya pengawasan pekerjaan jalan setapak sebesar Rp.3.000.000,- selebihnya lagi dibagi-bagi, namun terdakwa II Mardin alias Mardin tidak ingat lagi berapa banyak dan penerima uang tersebut ada jugaditerima oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin ,dan juga terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah, serta Kaur Pemerintahan , hal itu atas sepengetahuan atau ada perintah dari terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016.
3. Ada dana untuk tahun 2016 nilai pajak yang dibagikan adalah sebesar Rp.15.000.000, yang dibagi-bagikan yang diterima yakni oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000,-, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale sebesar Rp.5.000.000,- dan Kaur Pemerintahan sebesar Rp.5.000.000,-, pembagian tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama mereka terdakwa dimaksud dan benar jumlah uang yang terdakwa II Mardin alias Mardin terima dari pembagian sisa anggaran tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa II Mardin alias Mardin gunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016. Hal itu sesuai dengan keterangan terdakwa II Mardin alias Mardin .
- Bahwa perbuatan baik terdakwa I Salim Wally aliaais Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) menyadari dan mengetahui pada saat melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I secara keseluruhan tahun 2015 dan 2016 tanpa ada Rekomendasi dari Camat Seram Utara Barat, hanya ada RAB, SPP dan membawa serta menyimpannya bertentangan dengan pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2), jo Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau pasal 25 ayat (2) , jo Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/Negeri Administratif, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Administratif pasal 17 ayat (3),(5), pasal 19 ayat (3), pasal 21 ayat (1),(2) dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- ❖ Pasal 3 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “ kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan milik desa yang dipisahkan “.
- ❖ Pasal 5 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (a) bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “.
- ❖ Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi : “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
- ❖ Pasal 25 ayat (2), menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa”. Yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, yang menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Negeri/Negeri Administratif (Peti Kas) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif”.
- ❖ Pasal 27 ayat (1) dan (2), menetapkan : “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”. Kemudian pasal 28 ayat (1) menetapkan : “Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”. Selanjutnya pasal 29 menyatakan : “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi”.

- ❖ Pasal 30 ayat (1) huruf (a,b,c,d) Permendagri 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, jo Pasal 17 ayat (3), (Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Administratif menegaskan “dalam pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a), sekretaris Negeri/Negeri Administratif berkewajiban untuk :
 - a. Memastikan jumlah anggaran yang ditransfer dari RKUD ke RKN dan telah berada dalam rekening kas Negeri sesuai dengan pagu yang ditransfer.
 - b. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - c. Menguji kebenaran perhitungan taguihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negeri yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - d. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- ❖ Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ bendahara negeri/Negeri Administratif setelah melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Administratif segera melakukan pembayaran pembelanjaan sesuai SPP”.
- ❖ Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ Dana Negeri/Negeri Administratif yang telah dicairkan wajib dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas



pembantu oleh bendahara Negeri serta dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- ❖ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “ penggunaan dana Negeri/Negeri Adminitratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya atau bahan baku lokal untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat negeri setempat “.
- ❖ Pasal (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “penggunaan dana Negeri/Negeri Adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 tahun 2015.
- ❖ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “ Kepala pemerintah Negeri bertanggung jawab atas pengelolaan dana Negeri/Negeri Adminitratif yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
- ❖ Pasal 20 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan”.
- ❖ Pasal 20 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif”.
- ❖ Pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),b. Pernyataan tanggung jawab belanja, c.Lampiran bukti transaksi .



- ❖ Pasal 31 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- ❖ Pasal 35 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.
- ❖ Pasal 35 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ bendahara desa wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban”.
- ❖ Pasal 35 ayat (4) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.
- ❖ Pasal 40 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- ❖ Pasal 1 ayat (26) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan “ Tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala pemerintahan Negeri dengan surat keputusan terdiri dari unsur pemerintah negeri dan unsur lembaga kemasyarakatan negeri untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif”.
- ❖ Pasal 1 ayat (29) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan “ panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah



panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan”.

- Bahwa tahun 2015 dan 2016 terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin ,dan juga terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) , pernah menerima dan menggunakan dana perjalanan dinas dengan menggunakan DD dan ADD dalam rangka koordinasi pengurusan perbaikan-perbaikan laporan APBDesa/Negeri ke kantor BPPMD Kab.Malteng dan melakukan belanja barang serta keperluan lainnya, akan tetapi mereka terdakwa dimaksud tidak membuat laporan penggunaan dana perjalanan yang disertai dengan bukti tiket,bukti nginap, bukti lumsum, bukti transportasi, dengan bukti yang cukup, sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, yang berbunyi :
“Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- Bahwa terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintah Negeri Adminmitartif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Negeri Adminmitartif Gale-Gale dan terdakwa III Syawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjid alias Adjid (yang penuntutannya dal;am berkas terpisah) selaku Sekretaris Negeri Adminmitartif Gale-Gale , melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Adminmitartif Gale-Gale tahun 2015 dan tahun 2016 secara tidak tertib dan tidak disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta adanya mark up atau pengelembungan harga pada setiap nota dan kwitansi belanja hal tersebut bertentangan/menyalahi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “ keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 24 ayat (3) menyebutkan “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang merupakan amanat dari Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

- Bahwa terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, pada tanggal 31 Januari 2015 dan tidak ada pelantikan telah mengangkat terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang mana pada APBDes/Negeri Gale-Gale mereka terdakwa tersebut mengetahui terdapat aitem rincian anggaran yakni untuk Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat tahun 2015 sebesar Rp.46.800.000 dan untuk bulan Januari s/d Juni 2015 telah dicairkan dan dibayarkan lunas sebesar Rp.46.800.000.-, kepada KPN @Rp.1.200.000 x 5 bulan = Rp.6.000.000, Sekdes @Rp.600.000 x 5 bulan = Rp.3.000.000 , dan bendahara @Rp.600.000 x 5 bulan = Rp3.000.0000 serta 3 orang Kaur perangkat @Rp.600.000 x 3 x 5 bulan = Rp.9.000.000, kemudian Pembayaran Tunjangan BPN/Saniri Negeri telah dicairkan dan dibayarkan lunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp. 9.600.000 kepada Ketua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan = Rp.750.000, Sekretaris BPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = Rp. 500.000 , anggota BPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan = Rp. 3.000.000 ,sehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltap tahun 2015 sebesar Rp.25.250.000 , (karena belum bekerja untuk bulan Januari s/d Mei 2015), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pada bukti APBDes/Negeri Gale-Gale No.01 Tahun 2015 tertanggal 03 Januari 2015 , sedangkan Surat Keputusan yang

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



ditanda tangani dan diterbitkan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan kepada terdakwa III selaku Sekdes, dan terdakwa II selaku bendahara serta perangkatnya terhitung dengan SK Nomor : 140 / 04 / PNAG / SK / I / 2015, tanggal 31 Januari 2015 tersebut dengan demikian mulai bekerja bulan Juni 2015 , serta Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 640 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pengangkatan Saniri di Negeri Adminitratif. Gale-Gale dan aktif mulai bekerja terhitung mulai bulan Juni 2015 , padahal baik untuk terdakwa II dan terdakwa III serta Perangkat Negeri juga Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri dimaksud , sehingga seharusnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) dari bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000 , namun secara sengaja telah terjadi pembayaran oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan mengambil kebijakan dengan memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran Siltap terdakwa I Salim Wally alias Iwan, terdakwa II Mardin alias Mardin, Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal dan Perangkat Negeri Adminitratif Gale-Gale serta Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000.

- Bahwa atas kebijakan terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk melakukan pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan : “ Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya , maka kelebihan pembayaran sebesar Rp.25.250.000 tersebut yang semestianya tidak berhak menerima karena fakta yang terungkap bahwa mereka terdakwa dan para perangkatnya, serta saksi BPN/Saniri Negeri dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bekerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa tersebut bahwa Dana Desa tahun 2015 dikirim dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Pusat APBN, kemudian masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab.Malteng sekitar pertengahan bulan Juni 2015 dan proses pencairan untuk masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) akhir Agustus 2015 sebagaimana bukti dokumen APBDes/Negeri sebab ada surat Nomor.140/212/BPMPN/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal permintaan pembayaran DD/ADD tahap I tahun 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Ahamad Namakule selaku Kepala BPMPN Kab.Malteng kepada Bupati Malteng Cq. Kepala BPKAD Malteng, dan SP2D No.1929/SP2D-LS1.20.05.02/2015 tanggal 29 September 2015 dalam berkas barang bukti yang terlampir dalam perkara dimaksud.

➤ Bahwa kegiatan penggunaan Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 01 Agustus 2019, maka terdapat selisih antara RAB Rencana dan pelaksanaan pada aitem kegiatan sebesar Rp.273.747.591,00. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sbb :

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Ambon ada terdapat ketidak cocokan antara pelaksanaan yang dilapangan dengan yang ada dalam RAB, antara lain :

❖ Sesuai dengan APBDes/Negeri dalam RAB tahun 2015:

- Pembangunan Sumur Gali 2 Unit sebesar Rp.35.060.000,00
- Pembangunan Jalan setapak 300 m sebesar Rp.124.475000,00
- Pembangunan MCK 2 Unit sebesar Rp.45.145.000,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

- Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 30.985.000,00
- Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp. 51.975.000,00
- Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 34.795.000,00

❖ Sesuai dengan RAB tahun 2016:

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.103.150.000,00
- b. Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp.199.700.000,00
- c. Pembangunan MCK 2 Unit Rp.129.400.000,00
- d. Pembuatan Gorong-gorong Rp.22.522.230,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

- a. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 69.247.409,00
 - b. Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp. 93.430.000,00
 - c. Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 90.250.000,00
 - d. Pembuatan Gorong-gorong Rp.15.022.230,00
- Bahwa sesuai dengan perhitungan maka jumlah penggunaan bahan yang terpasang dan tidak sesuai dengan RAB adalah sebagai berikut :
- ❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2015 :

a. Semen	= 620	Sak
a. batu Karang Gunung	= 2	Ret
b. Batu Kali	= 45	Ret
c. Pasir Pasang	= 35	Ret
d. Kerikil	= 32	Ret
e. kayu kls II uk. 3 x 25 x 400	= 2	M ³
f. kayu kls II uk. 5 x 7 x 400	= 2	M ³
g. Besi 12 mm	= 40	Staf
i. Besi 6 mm	= 20	Staf
j. Tegel 30 x 30 cm	= 30	Dos
k. Sengk Gelombang	= 30	Lembar

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

a. Semen	= 175	Sak
b. batu Karang Gunung	= 1.5	Ret
c. Batu Kali	= 9	Ret
d. Pasir Pasang	= 16	Ret
e. Kerikil	= 8	Ret
f. kayu kls II uk. 3 x 25 x 400	= 1	M ³
g. kayu kls II uk. 5 x 7 x 400	= 1	M ³
h. Besi 12 mm	= 20	Staf
i. Besi 6 mm	= 10	Staf
j. Tegel 30 x 30 cm	= 20	Dos

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Sengk Gelombang = 20 Lembar

❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2016:

a. Semen	= 1110 Sak
b. batu karang	= 20 M ³
c. Batu Kali	= 105 M ³
d. Pasir	= 126 M ³
e. Kerikil	= 136 M ³
f. Sirtu	= 80 M ³
g. Besi 12 mm	= 131 Staf
h. Besi 6 mm	= 88 Staf

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

a. Semen	= 193 Sak
b. batu karang	= 5 M ³
c. Batu Kali	= 40 M ³
d. Pasir	= 57 M ³
e. Kerikil	= 35 M ³
f. Sirtu	= 56 M ³
g. Besi 12 mm	= 90 Staf
h. Besi 6 mm	= 55 Staf

- Bahwa sesuai dengan perhitungan ahli maka anggaran yang tidak digunakan untuk item pekerjaan fisik tahun 2015 adalah sebesar Rp.86.925.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2016 adalah sebanyak Rp.186.822.591.00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan anggaran yang tidak digunakan ditahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebesar Rp.273.747.591,00. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Bahwa dengan demikian Ahli menyatakan “ tidak sesuai karena bahan-bahan yang diperlukan sebagaimana tertera dalam RAB masing-masing pekerjaan tidak digunakan seluruhnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana hasil yang ahli jelaskan tersebut diatas dan dengan tidak digunakannya keseluruhan bahan yang terdapat dalam RAB masing-masing pekerjaan maka akang mengurangi kualitas dari pekerjaan tersebut “
- Bahwa perbuatan terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tersebut yang berakibat adanya timbulnya kerugian keuangan Negara/Daerah pada Negeri Adminitratif Gale-Gale sesuai dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Akuntan Publik, maka terdapat kerugian keuangan negara/daerah untuk tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp.311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang diperoleh sbb :

- Untuk besaran jumlah dana yang diberikan dalam bentuk ADD dan DD untuk Negeri Administratif Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun 2016, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

1) Tahun 2015 :

Jumlah anggaran sebesar Rp371.237.955,00 yang terdiri dari:

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa (DD) sebesar Rp280.384.490,00

2) Tahun 2016 :

Jumlah anggaran sebesar Rp734.874.196,00 yang terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00;
- Dana Desa (DD) sebesar Rp628.872.230,00

Sedangkan realisasi pencairan berdasarkan SP2D terkait ADD/DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

1..Tahun 2015

Jumlah pencairan sebesar Rp371.237.955,00 terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa(DD) sebesar Rp280.384.490,00

2. Tahun 2016

Jumlah pencairan sebesar Rp734.874.196,00 terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00
- Dana Desa sebesar Rp628.872.230,00

- Bahwa menurut hitungan ahli tersebut keseluruhan ADD dan DD Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 yang dikelola adalah sebesar Rp.1.106.112.151,00 (satu miliar seratus enam juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh satu rupiah), keseluruhan dana yang dicairkan berdasarkan SP2D tersebut ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dengan nomor rekening 1003000157 atas nama NegeriAdminitratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara. Bahwa selain itu ahli jelaskan terhadap realisasi jumlah pencairan dana SP2D ke

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Desa dan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dana tersebut dialokasikan penggunaannya untuk pelaksanaan kegiatan dengan Rincian :

1. Tahun Anggaran 2015:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- Bidang Pembangunan Negeri;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan;
- Bidang Pembinaan Masyarakat;

2. Tahun Anggaran 2016:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- Bidang Pembangunan Negeri, dan;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa kemudian menurut hitungan ahli terhadap penggunaan keseluruhan ADD dan DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2015 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD maupun DD pada Tahun 2015 sebesar Rp.371.237.955,00, atas dana ADD dan DD yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.370.100.000,00, sehingga terdapat sisa di rekening bank kas negeri Administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.137.955,00.

2) Tahun Anggaran 2016 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD maupun DD pada Tahun 2016 sebesar Rp.734.874.196,00, atas dana ADD dan DD yang masuk terbut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.734.872.883,00, sehingga terdapat sisa di rekening bank kas negeri administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.313,00.

- Bahwa selanjutnya menurut ahli terhadap Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Kabupaten Maluku Tengah sudah termasuk nilai dari hasil perhitungan fisik pekerjaan yang telah dilakukan ahli dan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah realisasi pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale;
2. Menghitung jumlah/nilai penggunaan dana ADD dan DD yang didukung laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangkan nilai pada angka 1 dan 2. Bahwa sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat adalah sebesar Rp.311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan table yakni :

Untuk Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2016 sbb :

a.	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale	Rp	1.106.112.151,00
b.	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale yang didukung dengan laporan pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	795.095.641,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	Rp	311.016.510,00

sesuai dengan surat Nomor:334/PW25/5/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon sebagaimana terlampir dalam berkas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti perkara dimaksud . Kemudian ada fakta yang terungkap bahwa terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai sebesar Rp.25.250.000 terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 yang bertentangan atau menyalahi dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, karena Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya, *sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.311.016.510,00 + Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00*. Sebagaimana barang bukti yang terlampir dalam berkas dimaksud.

Perbuatan Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes Negeri Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui dan atas persetujuan dari terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yakni setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dapat merugikan keuangan negara/daerah atau Perekonomian negara/daerah sebesar Rp. 311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), atau sebesar Rp.366.266.510,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) *atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , jo pasal 55 ayat (1) ke-Satu, jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitartif Gale-Gale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 03

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, dan terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale atau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-133 Tahun 2010 tanggal 10 Pebruari 2010, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1), menyebutkan 6 (enam) tahun memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, serta terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Pemerintah Negeri Adminitarif Gale-Gale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale tanggal 01 Januari 2015 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 (yang penuntutatannya dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Cabang Bank BPDM Maluku Tengah di Masohi, dan di kantor Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon yang sesuai dengan ketentuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara ini , pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primer tersebut di atas, *telah melakukan, turut melakukan, turut serta melakukan, perbuatan yang berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa Negeri/Negeri Adminitratif adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”, jo pasal 1 ayat (14) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng, jo pasal 1 ayat (24) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor :19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Negeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng “

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif adalah kepala Pemerintahan desa/ Negeri/Negeri Administratif atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa / Negeri /Negeri Administratif “.

- Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 3 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, menyatakan : “Kepala Desa/Negeri/Negeri Administratif sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng mempunyai kewenangan” :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

sedangkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor :19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif mempunyai kewenangan dan wajib “sebelum melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Administratif kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif wajib memastikan kelengkapan administrasi pencairan sebagai berikut “ :

- a. Surat permintaan (SPP) yang diajukan oleh pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif dan disahkan/diketahui oleh kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan format yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja
- c. Lampiran bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh sekretaris Negeri/Negeri Administratif
- d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Sekretaris Desa

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa”.

- Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, jo pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng “sekretaris Negeri/Negeri Adminitratif selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Sedangkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor :19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Negeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng “ dalam hal pengajuan permintaan pembayaran dalam ayat (2) huruf (a) Sekretaris Negeri/Negeri Adminitratif mempunyai kewenangan dan wajib sebagai berikut “ :

- a. Memastikan jumlah anggaran yang ditransfer dari RKUD ke RKN dan telah berada dalam rekening Kas Negeri/Negeri Adminitratif sesuai dengan pagu yang ditransfer.
 - b. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negeri yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - d. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (16) , jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan



Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab. Malteng pasal 1 ayat (18), jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab. Malteng pasal 1 ayat (28) “ bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa”, jo pasal 7 ayat (1) bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan “

- Bahwa lebih lanjut ketentuan dari Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab. Malteng pasal 7 ayat (2) “ bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima menyimpam menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa/Negeri, kemudian dijelaskan lagi pada Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 “ bendahara desa/negeri sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa selanjutnya Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab. Malteng pasal 35 ayat (2) “ bendahara desa/negeri wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”, ayat (3) “bendahara desa/negeri wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban”, ayat (4) ‘laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.
- Bahwa didalam Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab. Malteng pasal 17 ayat (5) menjelaskan “ bendahara Negeri/Negeri Administrasi setelah melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Administrasi segera melakukan pembayaran/pembelanjaan sesuai dengan SPP”, sedangkan pasal 19 Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016



tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab. Malteng juga menegaskan “dana Negeri/Negeri Administratif yang telah dicairkan wajib dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu oleh bendahara negeri serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab. Malteng menyebutkan bahwa “Dana Negeri/Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif setelah mendapat persetujuan Bupati”.

- Bahwa pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan : “ Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni atau sekitar tahun 2015 Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- (lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp.17.137.031.290,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Administratif Gale-Gale, yaitu Dana Desa sebesar Rp.280.384.490,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.90.853.465,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Adminitrasi Gale-Gale tahun 2015 adalah sebesar sebesar Rp. 371.237.955,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Bahwa pada tahun 2016 juga Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa Rp.119.642.914,822 (seratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus empat belas ribu delapan dua puluh dua rupiah), yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Adminitrasi Gale-Gale, yaitu Dana Desa sebesar Rp.628.872.230,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Alokasi dana Desa sebesar Rp.106.001.966,- (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Adminitrasi Gale-Gale tahun 2016 adalah sebesar Rp.734.874.196,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) .

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 14, jo pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 , jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang dilakukan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk tahun 2016 penyaluran dana desa dilakukan 2 (dua) tahap yakni tahap I 60 % enam puluh perseratus), tahap II 40% (empat puluh perseratus).
- Bahwa untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 penyaluran Dana Desa

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



termasuk ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Negeri/Negeri Adminitratif menyampaikan Peraturan Desa/Negeri /Negeri Adminitratif mengenai APB Desa/Negeri / Negeri Adminitratif kepada Bupati/Walikota.

- Bahwa setelah terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dimaksud, maka guna mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I sampai dengan tahap III tahun 2015 sesuai dengan daftar hadir yang dibuat seolah-olah ada kegiatan rapat pembahasan RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale padahal saat itu tidak dilaksanakan Musrebang Desa/Negeri , namun yang menyusun RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut dibuat oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) , kemudian ditanda tangani oleh terdakwa I Salim Wally pada daftar hadir yang diketahui juga oleh Ketua BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale secara sepihak tanpa melibatkan Ketua dan anggota BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale yang merupakan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), telah menetapkan Peraturan Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor :01/Tahun/2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, tanpa ada menyampaikan permohonan pencairan APB Negeri Adminitrasi Gale-Gale Tahun Anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 kepada Camat Seram Utara Barat sebagai dasar diberikan Rekomendasi kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi melalui kantor Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa/ dan Masyarakat /Negeri (BPPDMN) padahal ketentuan pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan : *“Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”* .
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, penggunaan Dana Desa dan ADD Negeri Adminitratif Gale-Gale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 371.237.955,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan diperuntukan bagi kegiatan pada beberapa bidang antara lain

A. Rincian DD dan ADD Tahun Anggaran 2015 terdiri :

- Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.90.853.646,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat rupiah);
- Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.206.449.491,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.23.735.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Adapun perincian penggunaan setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi tahap I sebesar Rp.147.500.000,- digunakan untuk :
 - a1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2015 yaitu sebesar Rp. 18.600.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - a2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 4.800.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - a3. Operasional perkantoran untuk enam bulan sebesar Rp. 7.260.000.-
 - ATK sebesar Rp. 256.500.-;
 - Benda pos sebesar Rp. 130.000.-;
 - Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 73.500.-;
 - a4. Belanja modal sebesar Rp.500.000,- antara lain :
 - 2 buah bendera merah-putih sebesar Rp. 200.000.-;
 - 1 pasang lambang presiden dan wakil presiden sebesar Rp.200.000.-;
 - 1 buah lambang garuda sebesar Rp. 100.000.-.
 - a5. Belanja pembangunan sumur gali 2 unit sebesar Rp.35.060.000,- antara lain :
 - Upah kerja sebesar Rp. 16.250.000.-;
 - Belanja semen 50 sak sebesar Rp. 5.500.000.-;
 - Belanja batu karang gunung 2 ret sebesar Rp. 700.000.-;
 - Pasir pasang 4 ret sebesar Rp. 1.200.000.-;
 - Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Pompa Air sanyo 2 unit sebesar Rp. 3.600.000.-;

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa medium B ukuran ½ inc sebanyak 4 stap sebesar Rp. 1.000.000.-;
- Pipa PVC ukuran 1 inc sebanyak 12 stap sebesar Rp. 600.000.-;
- Elbow PVC ukuran 1 inc 15 buah sebesar Rp. 75.000.-;
- Keran Air 9 buah sebesar Rp. 135.000.-.

a6. Belanja pembangunan MCK 2 unit sebesar Rp.45.145.000,- antara lain :

- Upah kerja sebesar Rp. 15.000.000.-;
- Belanja semen 70 sak sebesar Rp. 7.700.000.-;
- Belanja batu 3 ret sebesar Rp. 900.000.-;
- Pasir pasang 6 ret sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Tripleks 12 lembar sebesar Rp. 600.000.-;
- Besi 12 inci 40 staf sebesar Rp. 3.800.000.-;
- Besi 6 inci 20 staf sebesar Rp. 900.000.-;
- Bendrat 2 kg sebesar Rp. 90.000.-;
- Tehel 30 x 30, 30 dus sebesar Rp. 2.250.000.-;
- Seng gelombang 025, 30 lembar sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Kloset duduk 2 buah sebesar Rp. 800.000.-;
- Engsel 6 pasang sebesar Rp. 90.000.-;
- Gagang pintu 2 pasang sebesar Rp. 150.000.-;
- Paku campur 4 kg sebesar Rp. 100.000.-;
- Benang 2 roll sebesar Rp. 100.000.-;
- Cat metrolite 20 kg sebesar Rp. 500.000.-;
- Cat glotex 4 kg sebesar Rp. 360.000.-;
- Flamir 50 kg sebesar Rp. 2.000.000.-;
- Thiner 2 Kg sebesar Rp. 60.000.-;
- Kuas tangkai kecil 4 buah sebesar Rp. 40.000.-;
- Kuas tangkai besar 2 buah sebesar Rp. 30.000.-;
- Kuas roll 2 buah sebesar Rp. 75.000.-.

a7. Pendirian Bumdes sebesar Rp.1.500.000,- antara lain :

- Rapat pembentukan sebesar Rp. 250.000.-;
- Pembuatan akta sebesar Rp. 1.250.000.-;

a8. Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas, Bahaya Miras dan Narkoba sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :

- Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
- Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
- ATK sebesar Rp. 990.000.-;

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.
- a9. Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :
 - Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
 - Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
 - ATK sebesar Rp. 990.000.-;
 - Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.
- a10. Kegiatan PKK sebesar Rp.1.650.000,- antara lain :
 - ATK sebesar Rp. 125.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 125.500.-;
 - Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 750.000.-;
 - Biaya rapat sebesar Rp. 650.000.-.
- a11. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.21.000.000,- antara lain :
 - Bantuan bagi kelompok Nelayan sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Bantuan bagi kelompok peternak sebesar Rp. 15.000.000.-.
- b. Realisasi tahap II sebesar Rp.160.271.455,- digunakan untuk :
- b1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d November 2015 yaitu sebesar Rp. 15.500.000.-, telah dibayarkan lunas;
- b2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Juli s/d November sebesar Rp. 4.000.000.-, telah dibayarkan lunas ;
- b3. Operasional perkantoran sebesar Rp. 7.277.464.- :
 - ATK sebesar Rp. 465.000.-;
 - Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 964.
 - Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 11.500.-;
- b4. Belanja modal berupa 1 unit mesin genset sebesar Rp. 2.250.000.-;
- b5. Operasional BPN / Saniri Negeri sebesar Rp. 1.039.500.-.
- b6. Operasional RT / RW (untuk 6 RT) sebesar Rp. 2.080.000.-.
- b7. Belanja pembangunan jalan setapak 300 meter sebesar Rp.124.475.000,-antara lain :
 - Upah kerja sebesar Rp. 23.750.000.-;
 - Belanja semen 500 sak sebesar Rp. 55.000.000.-;
 - Belanja batu kali 40 ret sebesar Rp. 16.000.000.-;
 - Belanja batu kali 2 ret sebesar Rp. 800.000.-;
 - Pasir 25 ret sebesar Rp. 10.000.000.-;
 - Kayu Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku campur 5 kilo sebesar Rp. 125.000.-;
- Kerikil 32 ret sebesar Rp. 12.800.000.-;
- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- b8. Kegiatan BUMDES sebesar Rp. 269.491.-;
- b9. Kegiatan PKK sebesar Rp. 3.380.000,- antara lain :
 - ATK sebesar Rp. 455.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 75.000.-;
 - Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 250.000.-;
 - Biaya rapat sebesar Rp. 2.600.000.-.
- c. Realisasi tahap III sebesar Rp. 63.332.464,- digunakan untuk :
 - c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 3.100.000.-, telah dibayarkan lunas ;
 - c2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - c3. Operasional perkantoran untuk bulan sebesar Rp. 8.797.464.- :
 - ATK sebesar Rp. 476.500.-;
 - Benda pos sebesar Rp. 240.000.-;
 - Pakaian dinas KPN dan perangkat sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 105.000.-;
 - Perjalanan dinas sebesar Rp. 4.510.000.-;
 - Perjalanan dinas ke kecamatan sebesar Rp. 1.200.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 215.000.-;
 - Konsumsi rapat sebesar Rp. 250.000.-.
 - c4. Belanja modal sebesar Rp. 14.850.000,- antara lain :
 - 1 unit laptop sebesar Rp. 7.500.000.-;
 - Printer 1 unit sebesar Rp. 1.100.000.-;
 - Microfon 1 set sebesar Rp. 900.000.-;
 - Kursi Rapat 30 buah sebesar Rp. 4.050.000.-;
 - Hardisc 1 buah sebesar Rp. 1.300.000.-.
 - c5. Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 6.250.000.- antara lain :
 - Pembinaan dan Pengembangan sanggar seni sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - Pembinaan olahraga untuk Belanja kaos tim dan peralatan olah raga sebesar Rp. 4.250.000.-;
 - c6. Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 29.535.000.- antara lain :
 - Bantuan kelompok Nelayan sebesar Rp. 14.535.000.-;
 - Bantuan kelompok peternakan sebesar Rp. 15.000.000.-

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Rincian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 yang telah digunakan antara lain :

- Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.106.001.545,- (seratus enam juta seribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.453.772.230,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Adapun penggunaan setiap tahapan sesuai dengan Laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp.53.000.772,- digunakan untuk :
 - a1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2016 yaitu sebesar Rp. 26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - a2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 9.300.000.- telah dibayarkan lunas;
 - a3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - a4. Operasional pemerintahan bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 825.000.-;
 - a5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
 - a6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
 - a7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
 - a8. Biaya listrik (solar) kantor Januari s/d Juni sebesar Rp. 300.000.-;
 - a9. Operasional BPN/Saniri tahun 2016 sebesar Rp. 1.100.000.-;
 - a10. Belanja Operasional RT/RW tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.000.-;
- b. Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp.377.323.338,- digunakan untuk :
 - b1. Pekerjaan jalan setapak 350 meter :
 - Upah kepala tukang perhari sebesar Rp. 110.000.- selama 30 hari totalnya sebesar Rp. 3.300.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 30 hari, totalnya sebesar Rp. 33.750.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 550 sak sebesar Rp. 60.500.000.-;

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu kali 80 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 24.000.000.-;
- Pasir 80 kubik sebesar Rp. 20.000.000.-;
- Sirtu 80 kubik sebesar Rp. 24.000.000.-;
- Kerikil 90 kubik sebesar Rp. 27.000.000.-;
- Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
- Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
- Paku campur 5 kg sebesar Rp. 150.000.-;
- b2. Pemberdayaan masyarakat :
 - Pengadaan bibit sapi 15 ekor sebesar Rp. 75.000.000.-;
 - Mesin ketinting 18 unit sebesar Rp. 72.000.000.-;
 - Mesin potong rumput 10 unit sebesar Rp. 30.000.000.-
- c. Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp.53.000.773,- digunakan untuk :
 - c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - c2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp.9.300.000.- telah dibayarkan lunas;
 - c3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000.-;
 - c4. Operasional pemerintahan bulan Juni s/d Desember 2016 sebesar Rp.825.000.-
 - c5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
 - c6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
 - c7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
 - c8. Biaya listrik (solar) kantor Juli s/d Desember sebesar Rp. 300.000.-;
 - d. Realisasi Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp.251.548.892,- digunakan untuk :
- d1. Pembangunan MCK 4 Unit di Rt 01, 02, 03, 04 :
 - Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.- total 4 unit sebesar Rp.10.000.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 20 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 30.000.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 300 sak sebesar Rp. 33.000.000.-;

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu kali 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Pasir 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
- Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
- Kayu kelas I ukuran 6x12x4 sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 2.750.000.-;
- Triplex 40 lembar sebesar Rp. 2.000.000.-;
- Besi 12 sebanyak 51 staf sebesar Rp. 4.800.000.-;
- Besi 6 Sebanyak 36 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
- Bendrat 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;
- Keramik 30x30 sebanyak 60 dus sebesar Rp. 5.000.000.-;
- Seng gelombang sebanyak 60 lembar sebesar Rp. 4.000.000.-;
- Seng licin sebanyak 8 gulung sebesar Rp. 1.500.000.-;
- Kloset duduk sebanyak 4 buah sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Engsel pintu sebanyak 12 pasang sebesar Rp. 240.000.-;
- Gagang pintu sebanyak 4 pasang sebesar Rp. 400.000.-;
- Paku campur 12 kg sebesar Rp. 240.000.-;
- Paku seng sebanyak 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;
- Cat metrolite 45 kg sebesar Rp. 1.200.000.-;
- Cat Glotex 8 kaleng sebesar Rp. 720.000.-;
- Flamir 50 kg sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Thiner 6 kaleng sebesar Rp. 300.000.-;
- Kuas kecil 10 buah sebesar Rp. 100.000.-;
- Kuas besar 10 buah sebesar Rp. 250.000.-;
- Kuas roll 4 buah sebesar Rp. 200.000.-;

d2. Pekerjaan sumur gali 4 unit :

- Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.- total 4 unit sebesar Rp.10.000.000.-;
- Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 22.500.000.-;
- Semen merek tonasa sebanyak 200 sak sebesar Rp. 22.000.000.-;
- Batu karang 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Pasir 21 kubik sebesar Rp. 6.300.000.-;
- Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
- Besi 12 sebanyak 80 staf sebesar Rp. 7.600.000.-;
- Besi 6 Sebanyak 52 staf sebesar Rp. 2.600.000.-;
- Bendrat 5 kg sebesar Rp. 250.000.-;
- Pompa air sanyo 4 unit sebesar Rp. 7.200.000.-;
- Pipa medium B ukuran 1 setengah 8 staf sebesar Rp. 2.400.000.-;
- Pipa PVC 1 inci sebanyak 19 staf sebesar Rp. 1.300.000.-;
- Elbow PCV 1 inci sebanyak 20 buah sebesar Rp. 400.000.-;
- Keran air sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;
- Sambungan pipa sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;

d3. Pekerjaan gorong-gorong 1 unit :

- Upah 1 kepala tukang perunit sebesar Rp. 1.500.000.- total sebesar Rp.1.500.000.-;
- Upah pekerja perhari sebesar Rp. 50.000.- untuk 5 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 5.000.000.-;
- Semen merek tonasa sebanyak 60 sak sebesar Rp. 6.500.000.-;
- Batu kali 5 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp.1.500.000.-;
- Pasir 5 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;
- Kerikil 6 kubik sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;
- Besi 12 sebanyak 26 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
- Besi 6 Sebanyak 10 staf sebesar Rp. 500.000.-;
- Paku campur 3 kg sebesar Rp. 222.000.-;
- Bahwa sesuai dengan bukti, SPP, SPM dan SP2D jumlah anggaran DD dan ADD untuk Negeri Adminitrasi. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat ditahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 sebagaimana yang disampaikan oleh baik oleh Terdakwa I Salim Wali alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Adjid selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale serta keterangan dari saksi Hasni Saleh selaku bendahara pengeluaran dalam pengelolaan dana Hibah, dana APBN, dana APBD untuk dana pembantuan pada BPKAD Kab.Malteng telah disalurkan sesuai dengan jumlah yang ada dalam SK Bupati Maluku Tengah No :16 Tahun 2015 dan SK Bupati Maluku Tengah No. 22 Tahun 2016 tentang

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng tersebut penyalurannya sebagai berikut

A.Tahun Anggaran 2015 :

❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.368,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 211 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SPM nomor : 211 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1930 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,-(seratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 210 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SPM nomor : 210 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1929 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-gale tahap I tahun 2015 adalah sebesar Rp.148.495.182,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.386,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 507 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 507 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3786 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,- (seratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 506 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 506 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3785 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adm. Gale-Gale tahap II tahun 2015 adalah sebesar Rp.148.495.182,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap III :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.18.170.693,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 700 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;
- SPM nomor : 700 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;
- SP2D nomor : 4574 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 17 Desember 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.56.076.898,- (lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 716 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;
- SPM nomor : 716 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;
- SP2D nomor : 4742 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitrtif Gale-Gale tahap III tahun 2015 adalah sebesar Rp.74.247.591,- (tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

B.Tahun Anggaran 2016 :



❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 403 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SPM nomor : 403 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SP2D nomor : 2072 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 30 Agustus 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.377.323.338,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 366 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
- SPM nomor : 366 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
- SP2D nomor : 1968 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-Gale tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp.430.324.321,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 852 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
- SPM nomor : 852 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
- SP2D nomor : 3831 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Nopember 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.251.548.892,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 712 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SPM nomor : 712 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SP2D nomor : 3271 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 02 Nopember 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitratif. Gale-Gale tahap II tahun 2016 adalah sebesar Rp.304.549.875,- (tiga ratus empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Negeri Adminitratif. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat untuk tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015 :

- ADD sebesar Rp.90.853.465,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- DD sebesar Rp.280.384.490,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

b. Tahun 2016 :

- ADD sebesar Rp.106.001.966,- (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- DD Rp.628.872.230,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa kenyataannya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan tahun 2016 pada Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) telah membuat laporan pertanggung jawaban sebagaimana anggaran yang tertuang pada APBD Negeri Adminitratif Gale-Gale sudah dan pada laporan realisasinya ada terdapat sisa selisih penggunaan anggarannya saat itu yakni : ditahun 2015 sebesar Rp.885.527,- dan tahun 2016 sebesar Rp.1.734.110,- yang mana sisa tersebut untuk tahun 2015 dan tahun 2016 tahap I ada pada Terdakwa II

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale , sedangkan tahap II tahun 2016 ada pada terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale karena anggaran sudah dicairkan keseluruhan dan tidak ada penyetoran/pengembalian sisa belanja ke rekening Negeri Adminitratif Gale-Gale hal tersebut menurut keterangan dari terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

- Bahwa selanjutnya faktanya perbuatan tersebut menurut terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mana mekanisme penyaluran DD/ADD di tahun 2015 dan tahun 2016 sama yaitu pada saat anggaran telah berada di Rekening Kas Daerah , maka oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri menyampaikan pagu anggaran kepada tiap-tiap negeri untuk satu tahun anggaran, kemudian dengan acuan pagu tersebut , maka oleh negeri dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Negeri (Musrembang) selanjutnya dibuat rancangan APBDes oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale dan para Kaur, setelah rancangan selesai dibuat diserahkan ke BPN/Saniri untuk diteliti sesuai dengan kebutuhan kemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadap RAPBDes tersebut, setelah dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telah disetujui oleh BPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebut diajukan dalam rapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapat persetujuan dari BPN/saniri negeri, maka ditetapkan dengan Peraturan negeri menjadi APBdes Negeri Adminitratif. Gale-Gale, akan tetapi hal itu diabaikan atau tidak dilaksanakan baik oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan, selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan oleh Terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale(yang penuntutannya dalam berkas terpisah), yang diketahui pula oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale. Selanjutnya mereka terdakwa yaitu terdakwa I Salim Wally alias Iwan, dan Terdakwa II Mardin alias Mardin (yang



penuntutannya dalam berkas terpisah), untuk tahun 2015 dan 2016 tersebut membuat surat permintaan pencairan dana (SPP) ke BPM/PN Kab.Malteng, setelah mendapat persetujuan kemudian dana ditransfer ke rekening kas Negeri Adminitratif Gale-Gale, maka pihak pemerintah Negeri Gale-Gale dapat melakukan penarikan atau mencairkan DD/ADD pada Bank BPDM Cabang Masohi dan digunakan DD/ADD sesuai dengan APBDes.

- Bahwa pada tahun 2015 setelah dilakukan pencairan anggaran ADD dan DD dari Bank BPDM Cabang Masohi, maka Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), yang menyalurkan dana tersebut kepada para pihak penerima maupun Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang membelanjakan barang sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selain itu anggaran untuk masing-masing bidang *tidak diberikan* kepada para Kepala Urusan (Kaur) selaku PPTKN sebagaimana yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun 2015 dan Tahun 2016 tersebut, namun dana yang dicairkan dimaksud langsung dikelola oleh Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale karena atas perintah lisan dari terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah),
- Bahwa selanjutnya untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan APB Des/.Negeri tahun 2015 dilakukan oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, sedangkan di tahun 2016 juga dilakukan lagi oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mana dibantu saksi IAD PALAHIDU selaku Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), *karena mereka terdakwa* tersebut yang ikut membubuhi tanda tangan fiktif atau Mark Up pelaporan yang direkayasa atau dibuat oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut, karena untuk bukti pendukung di tahun 2015 dan 2016 dalam bentuk kwitansi proyek dibuat oleh terdakwa III Syawal Adjid alias



Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale dan diserahkan kepada Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk diberikan kepada para penerima bantuan agar ditandatangani sendiri oleh para penerima, karena Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mengetahui kepada siapa penyaluran uang tersebut, Bahwa kemudian untuk kwitansi yang asli ada pada Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan tidak pernah diminta oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale dengan alasan bahwa kenyataannya bukti penyaluran berupa kwitansi tersebut tidak sesuai dengan RAB sementara pertanggung jawaban harus dibuat agar dapat dilakukan pencairan anggaran pada tahap berikutnya dan ditahun anggaran yang baru dengan demikian laporan realisasi yang dibuat tersebut disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat sebelumnya dan bukti pendukung penyaluran anggaran tersebut kurang dari angka yang terdapat dalam RAB dan sisa selisihnya ada pada Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale selaku pengelola anggaran yaitu untuk tahun 2015 (yang penuntutannya dalam berkas terpisah). Bahwa untuk dana tahap II tahun 2016 ada pada atau dikelola sendiri oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), hal tersebut berdasarkan keterangan dari erdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale.

- Bahwa selanjutnya terkait dengan bukti pendukung dalam laporan pertanggung jawaban di tahun 2015 dan tahun 2016 benar ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang terdapat pada bukti pendukung yang ada dalam laporan pertanggung jawaban dimaksud dimana hal tersebut oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale di ketahui lagi Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan saksi dari Ketua Seksi /Kaur, sedangkan besaran pajak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 16.470.873.- dan telah dibayarkan lunas, sedangkan besaran pajak untuk tahun 2016 sebesar Rp.33.600.000.- dan yang bertugas melakukan pemotongan pajak adalah Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gale-Gale, namun faktanya untuk pajak tahun 2016 belum dilakukan pembayaran, sehingga sekarang ini masih ada pada Terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), hal tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal.

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 yang pengelolaannya dilakukan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) sebesar Rp.200.000.000 digunakan untuk pembayaran berdasarkan kwitansi yang ada pada terdakwa I Salim Wally alias Iwan masing-masing :
 - Pembayaran upah tukang pekerjaan MCK dan sumur gali di Rt 02 sebesar Rp.12.450.000,- kepada saksi Hendra Setiawan alias DEDY, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 19 pebruari 2017 sebesar Rp.6.450.000,-
 2. kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 3. kwitansi tanggal 28 pebruari 2017 sebesar Rp.3.000.000,-
 4. kwitansi tanggal 08 April 2017, sebesar Rp.4.000.000,-
 5. kwitansi tanggal 25 April 2017 sebesar Rp.2.000.000,-
 6. kwitansi tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 04 sebesar Rp.8.300.000,- kepada saksi LAASNI, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 22 pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 2. kwitansi tanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp.3.300.000,-
 - Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 01 sebesar Rp.7.705.000,- kepada saksi LA JISMAN berdasarkan kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017;
 - Pembayaran upah tukang pekerjaan gorong-gorong sebesar Rp.4.500.000,- yang diambil oleh Kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU
 - Pembayaran panjar upah tukang yang diambil oleh kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU, berdasarkan catatan pengeluaran saya yaitu :
 - Tanggal 07 Januari 2017 uang sebesar Rp.6.000.000,-
 - Tanggal 28 Januari 2017, uang sebesar Rp.25.000.000,- untuk pembayaran bahan/barang di toko tiga saudara saksi SAHARI WALLY;
 - Tanggal 04 Januari 2017, sebesar Rp.1.000.000,-
 - Tanggal 31 Januari 2017, uang sebesar Rp.13.000.000,-
 - Tanggal 14 Januari 2017, uang sebesar Rp.800.000,-

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Nopember 2016, uang sebesar Rp.600.000,-
- Tanggal 19 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 20 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.500.000,-
- Tanggal 19 Desember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 31 Desember 2016, uang sebesar Rp.8.000.000,-
- Tanggal 01 Januari 2017, uang sebesar Rp.2.500.000,-
- Tanggal 24 Pebruari 2017, uang sebesar Rp.2.970.000,- untuk pembayaran semen;
- Tanggal 24 Agustus 2016, uang sebesar Rp.500.000,- untuk belanja ATK;
- Tanggal 24 Agustus 2016 pengeluaran biaya makan minum ke Masohi sebesar Rp.200.000,-;
- Tanggal 24 Agustus 2016, Biaya rapat dengan BPN sebesar Rp.360.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2016, Sumbangan ke Kecamatan untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2016 Pembayaran Siltap KPN dan perangkat juga BPN dan perangkat sebesar Rp.53.000.000,-(diberikan kepada saksi kaur pemerintahan);
- Tanggal 18 bulan Nopember 2016, uang sebesar Rp.1.550.000,- belanja ikan untuk diserahkan kepada LA ACIM;
- Tanggal 16 desember 2016, uang sebesar Rp.300.000,- untuk biaya penginapan;
- Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku sekertaris sebesar Rp.800.000,;
- Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku KPN sebesar Rp.500.000,-
- Tanggal 17 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.6.000.000,- kepada perangkat pemerintahan;
- Tanggal 19 Desember 2016, penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada sekertaris negeri untuk pengerjaan administrasi;
- Tanggal 21 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk biaya perjalanan ke masohi;
- Tanggal 16 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.147.000,- beli rokok untuk kunjungan pendamping Desa;
- Tanggal 10 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.750.000,- untuk perjalanan dinas KPN ke Masohi;

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.500.000,- untuk mengikuti pelatihan siskeudes oleh staf pemerintah negeri (KPN, Sekertaris, Bendahara dan kaur pembangunan);
- Tanggal 22 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.161.000,- untuk beli snack dan rokok ke Masohi;
- Tanggal 5 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.1.000.000,- pembayaran ret pengangkutan 2 ret pasir dan 1 ret kerikil untuk pekerjaan MCK dan sumur gali;
- Tanggal 08 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.323.000,- untuk pelaksanaan kunjungan BPM/PN kabupaten ke Negeri adm. Gale-gale;
- Tanggal 10 Nopember 2017 pengeluaran uang untuk SPPD bagi 3 orang (KPN, seketaris dan bendahara) ke Masohi tambah biaya makan minum sebesar Rp.2.625.000,-;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada wartawan amex;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.750.000,- untuk pembuatan spanduk papan proyek pekerjaan MCK;
- Tanggal 10 April 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.7.730.000,- untuk pembayaran semen 30 sak Rp.2.800.000,-, besi 10 “ sebanyak 12 staf Rp.1.000.000,-, 6 staf besi 6” Rp.210.000,-, 10 lembar tripleks Rp.700.000,-, 2 kaleng metrolite Rp.370.000,-, 2 karung plamir Rp.400.000,-, 10 staf pipa ¾ inc Rp.350.000,-, 1 kg paku seng Rp.35.000,-, 2 kg paku 7 inc Rp.50.000,-, 1 buah sandal 15.000,-, 2 bungkus rokok Rp.40.000,-, 1 buah sanyo Rp.800.000,-, 1 kaleng thinner Rp.60.000,-, 15 lembar seng Rp.900.000,-
- Pengeluaran untuk ulang tahun Kecamatan tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.3.030.000,-
- Bahwa kemudian faktanya untuk penyaluran uang sebagaimana yang terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) sebutkan diatas, sebelumnya tidak dibuat atau tidak dimintakan Surat Permintaan Pembayaran oleh para Kaur selaku PPTKN dan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale tidak ada bukti pendukung penyalurannya berupa kwitansi pembayaran / penerimaan yang ada pada terdakwa I Salim Wally alias Iwan tersebut hanyalah merupakan catatan penyaluran disetiap

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang dan saat itu dibuat catatan pada buku harian saja oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan bahwa kemudian benar terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale pernah meminta bukti penyaluran tersebut dari terdakwa I Salim Wali alias Iwan dan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan serahkan hanya catatan pengeluaran berupa buku harian yang mana terdakwa I Salim Wali alias Iwan (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), sebagaimana aitem yang disebutkan diatas ,sehingga benar untuk pembuatan pertanggung jawaban dana tahap II tahun 2016 oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale membuat dengan mengikuti RAB yang tertuang dalam APBDes/Negeri tersebut dengan memanipulasi atau mark up harga belanja pada kwitansi guna memenuhi pertanggung jawaban untuk memenuhi persyaratan pencairan dana pada tahap berikutnya atau tahun anggaran berjalan.

- Bahwa terkait dengan pembayaran pajak tahun 2016 terdakwa I Salim Wali alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena kenyatannya uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) kepentingan pribadi oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dan sisa anggaran tahap II tahun 2016 yang dikelola oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan tersebut pada saat diserahkan menurut terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) bahwa sudah dipisahkan potongan pajaknya sehingga yang ada pada terdakwa I Salim Wali alias Iwan tersebut dapat digunakan tanpa dilakukan pemotongan pajak dan sisa uang tersebut seingat terdakwa I Salim Wali alias Iwan digunakan untuk kepentingan negeri, namun tidak sempat dicatat oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan dan tidak ada bukti penggunaan anggarannya dan dari uang tersebut atas kesepakatan bersama antara terdakwa I Salim Wali alias Iwan (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale juga atas persetujuan terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) serta staf pemerintah negeri yang lain yang kapasitasnya sebagai saksi telah dibagi

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing orang Kaur/Seksi menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa dalam dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Adminitrasi Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun 2016 yang kenyataannya masih ada yang tidak sesuai dengan laporan realisasi maupun laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES /Negeri Adminitratif Gale-Gale sebagaimana keterangan dari terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan , (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) , terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale) antara tersebut antara lain :

- ✓ Ada terdapat kegiatan-kegiatan yang diketahui oleh terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

A.Tahun 2015 :

1. Bahwa untuk kegiatan pembuatan sumur dan MCK dijadikan dalam 1 paket pekerjaan yang mana dalam laporan realisasi jumlah upah kerja tukang MCK sebesar Rp.15.000.000,- dan Sumur gali sebesar Rp.16.250.000,- namun dalam pelaksanaannya hanya dibayar sekaligus, dengan demikian untuk kedua lokasi pekerjaan tersebut dibayarkan sebesar Rp.12.500.000,- kepada saksi LA JISMAN untuk pekerjaan MCK dan sumur gali di RT IV , sedangkan dana sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh saksi ABU PAPALIA untuk pekerjaan MCK dan Sumur gali di RT VI, dengan demikian terdapat selisih uang pembayaran upah tukang sebesar Rp.8.750.000,-.
2. Bahwa ada terdapat jumlah semen yang dibeli sesuai RAB juga laporan realisasi untuk pekerjaan Sumur gali dan MCK sebanyak 120 sak (MCK sebanyak 70 Sak dan Sumur sebanyak 50 Sak) dengan harga Rp.110.000,-/sak , maka jumlah untuk 120 Sak tersebut adalah sebanyak Rp.13.200.000,- namun yang kenyataan dan sebenarnya adalah penggunaan semen untuk kedua pekerjaan tersebut adalah sebanyak 150 sak yang dibeli dengan harga Rp.72.000,-/sak dengan demikian total belanja semen

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



- adalah sebesar Rp.10.800.000,- dengan demikian terdapat selisih penggunaan uang pembelian semen sebesar Rp.2.400.000,-
3. Bahwa ada terdapat Pembelian kayu balok ukuran 5x7x4 meter untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebanyak 4 M³ dengan harga Rp.1.500.000,-/kubikasi dengan demikian harga 4 M³ kayu tersebut adalah Rp.6.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya kayu sebanyak 2,5 M³ yang terdiri dari ukuran 5x7x4 meter sebanyak 2 M³ dan ukuran 6 x 12 x 4 meter sebanyak ½ M³ seharga Rp.3.750.000,-, sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. 2.250.000,
 4. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit mesin pompa air untuk Sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,-/unit sehingga untuk 2 unit sebesar Rp.3.600.000,- namun dilakukan pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,-/unit dengan total belanja untuk 2 unit sebesar Rp.2.000.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.1.600.000,-
 5. Bahwa ada terdapat Pembelian Pipa PVC ukuran ¾ inc untuk sumur gali, harga dalam RAB dan laporan realisasi adalah sebesar Rp.50.000,-/staf sehingga untuk pembelian 12 staf pipa PVC seharga Rp.600.000,- namun yang dibelanjakan hanya seharga Rp.480.000,- untuk 12 staf pipa tersebut sehingga terdapat selisih Rp.120.000,-
 6. Bahwa ada terdapat Pembelian 6 buah kran air, dalam RAB dan Laporan realisasi sebesar Rp.135.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.120.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.15.000,-
 7. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 12 mm standard untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.3.800.000,- yang dibelanjakan sebanyak Rp.3.700.000,- karena harga 1 staf Rp.95.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.100.000,-
 8. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 6 mm untuk pekerjaan MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- untuk 20 staf, namun yang dibelanjakan hanya Rp.600.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.300.000,-
 9. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit kloset duduk untuk MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.800.000,- namun yang

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan hanya sebesar Rp.400.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.400.000,-

10. Bahwa ada terdapat Pembelian cat glotex ukuran 4 kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.360.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.320.000,- sehingga terdapat selisih uang Rp.40.000,-

11. Bahwa ada terdapat Pembelian plamir ukuran 50 Kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.2.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.400.000,- dengan demikian terdapat selisih uang sebanyak Rp.1.600.000,-

12. Bahwa ada terdapat Pembelian material kerikil untuk pekerjaan MCK sebanyak 4 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG hanya Rp.810.000,- sehingga terdapat selisih uang Rp.990.000,-

13. Bahwa ada terdapat Pembelian batu kali untuk pekerjaan MCK sebanyak 3 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih uang sebanyak Rp.700.000,-

14. Bahwa ada terdapat Pembayaran upah tukang pekerjaan jalan setapak, dalam laporan realisasi sebesar Rp.23.750.000,- namun yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,- kepada saksi ARIFIN dan saksi SUPARDI, dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.750.000,-;

15. Bahwa ada terdapat Pembelian semen untuk jalan setapak, dalam laporan realisasi sebanyak 500 sak sejumlah Rp.55.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya 359 sak senilai Rp.34.045.000,- dengan perincian 347 sak dibeli pada Toko Tiga Saudara milik saksi SAHARY WALLY yang berada di Negeri Gale-Gale dengan harga Rp. 95.000.-/sak, sehingga total 347 karung / sak semen dibayarkan sebesar Rp. 32.965.000.- dan 12 sak dibeli pada toko milik saudara Nyong yang berada di Negeri Gale-Gale dengan harga Rp. 90.000.- / sak sehingga total 12 karung / sak semen dibayarkan sebesar Rp. 1.080.000.- (nota tidak dilampirkan dalam LPJ), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.20.955.000,-

16. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu rep 5x7x4 m dalam pekerjaan jalan setapak tidak pernah dibeli karena menggunakan

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu rep yang tersisa dari pekerjaan MCK, dengan demikian terdapat selisih Rp.3.000.000,-

17. Bahwa ada terdapat Penggunaan papan sebanyak 2 M³ dalam pekerjaan jalan setapak, tidak pernah dilakukan pembelian karena menggunakan sisa dari pekerjaan MCK dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000,-

18. Bahwa ada terdapat Belanja modal berupa pembelian Laptop, dalam laporan realisasi sebesar Rp.7.500.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.6.500.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-

19. Bahwa ada terdapat Pembelian 30 buah kursi plastik seharga Rp.4.050.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.2.250.000,- dengan demikian terdapat selisih uang sebesar Rp.1.800.000,-

20. Bahwa ada terdapat Pembinaan olah raga sesuai dengan laporan realisasi sebesar Rp.4.250.000,- namun yang dibelanjakan sebesar Rp.3.660.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.590.000,-

Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitrasi . Gale-Gale ditahun 2015 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias Mardin adalah sebesar Rp.58.360.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

B.Tahun 2016;

1. Bahwa ada terdapat Pekerjaan jalan setapak volume 350 meter dengan jumlah anggaran sebesar Rp.199.700.000,- dalam penggunaan material semen sejumlah 550 sak sesuai laporan realisasi sebesar Rp.60.500.000,- namun yang dibelanjakan hanya 500 sak seharga Rp.47.500.000,- sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp.13.000.000,-

2. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu ukuran 5x7x4 m sebanyak 2 M³ pada pekerjaan jalan setapak sesuai laporan realisasi sebesar Rp.3.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya 1 M³ sebesar Rp.1.500.000,- sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp.1.500.000, Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitratif Gale-Gale ditahun 2016 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias Mardin adalah sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



lima ratus ribu rupiah) , dan benar jika ditambah dengan sisa selisih belanja dalam penggunaan anggaran tahun 2015 , maka total keseluruhan selisih anggaran dengan nota atau kwitansi fiktif atau mark up atau yang direkayasa seolah –olah dana yang terpakai dan yang dipertanggung jawaban mengikuti RAB yang tertuanag dalam APB-Des/Negeri tahun Anggaran 2015 dan 2016 tersebut adalah sebesar Rp.72.860.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui baik oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

- Bahwa kemudian untuk perbuatan melawan hukum oleh terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) ketahui ada memiliki bukti berupa kwitansi dan nota belanja toko yang mana harga yang terdapat dalam nota belanja tersebut adalah harga yang sesuai dengan harga barang ditoko tersebut dan bukti tersebut oleh terdakwa II Mardin alias Mardin telah terlampir pada barang bukti dalam berkas ini dan akan perlihatkan saat pembuktian pada persidangan nanti terhadap perbuatan mereka terdakwa tersebut , karena yang membuat laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 dibuat sendiri oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale saat itu sehingga alat bukti tersebut dibuat sendiri terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal, kemudian diberikan kepada terdakwa II Mardin alias Mardin(yang penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk menyerahkannya kepada penerima anggaran untuk ditandatangani yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).
- Bahwa tindakan atau perbuatan selanjutnya setelah terdakwa II Mardin alias Mardin menyerahkan nota belanja dan kwitansi pembayaran yang sebenarnya tersebut kepada terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale, maka bertolak dari inilah terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal membuat nota dan kwitansi baru berdasarkan nota dan kwitansi tersebut, namun jumlah anggarannya tidak disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah nota belanja dan kwitansi penerimaan yang terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) berikan tersebut, hal ini diketahui pula oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

- Bahwa selanjutnya saat itu baik terdakwa I Salim Wally alias Iwan terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale mengetahui secara sengaja dan menyadari belum tahu bahwa sisa anggaran tersebut akan disimpan dimana atau dimasukan kemana dan harus dilaporkan kepada siapa, sehingga sisa selisih anggaran tersebut mereka terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan negeri yang lain yang tidak terdapat dalam APBDes/Negeri tanpa dilakukan Perubahan APBDes/Negeri, Sehingga sisa selisih uang sebesar Rp.72.860.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah digunakan untuk pembayaran pajak dan kelebihanannya sudah digunakan untuk kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBDes /Negeri Adminitratif Gale-Gale tahun 2015 dan tahun 2016, namun bukti pendukung dalam laporan pertanggung jawaban di tahun 2015 oleh terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tidak tahu apakah ditandatangani sendiri oleh pihak penerima demikian juga untuk tahun 2016, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).
- Bahwa tindak lanjut berikutnya oleh terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk pajak tahun 2015 mengetahui berjumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah disetorkan ke kas negara/daerah dan ada bukti penyetorannya tanggal 30 Desember 2015 di Bank Maluku dan Malut yang dilakukan oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dan terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), sedangkan pajak tahun 2016 terdakwa II Mardin alias Mardin tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi terdakwa II Mardin alias Mardin, kepentingan pribadi terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale dan saksi IAD PALAHIDU selaku Kaur pemerintahan. Dan juga sepengetahuan dari terdakwa II Mardin alias

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardin sisa anggaran tahun 2015 tersebut yang digunakan untuk kegiatan yakni :

- 1). Untuk kegiatan negeri sebesar 12.000.000,- yaitu untuk kegiatan Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan sosialisasi di Ambon, padahal kenyataan didalam APBDes/Negeri Adminitratfi Gale-Gale Tahun 2015 ada tertuang Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.18.110.000 , dan Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000 , sedangkan didalam APBDes/Negeri Adminitratfi Gale-Gale Tahun 2016 ada tertuang Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.19.000.000 , dan Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000 yang bersumber dari ADD.
- 2) Ada sisa dana sebesar Rp.16.000.000,- digunakan untuk pembayaran pajak, bayar pemuatan dan pembongkaran semen dari Masohi ke Gale-Gale sebesar Rp.3.750.000,-, pembelian keranda Mayat sebesar Rp.2.000.000,-, biaya pengawasan pekerjaan jalan setapak sebesar Rp.3.000.000,- selebihnya lagi dibagi-bagi, namun terdakwa II Mardin alias Mardin tidak ingat lagi berapa banyak dan penerima uang tersebut ada juga diterima oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) ,dan juga terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale , serta Kaur Pemerintahan , hal itu atas sepengetahuan atau ada perintah dari terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016.
- 3) Ada dana untuk tahun 2016 nilai pajak yang dibagikan adalah sebesar Rp.15.000.000, yang dibagi-bagikan yang diterima yakni oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale sebesar Rp.5.000.000,-, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000,- dan Kaur Pemerintahan sebesar Rp.5.000.000,-, pembagian tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama mereka terdakwa dimaksud dan benar jumlah uang yang terdakwa II Mardin alias Mardin terima dari pembagian sisa anggaran tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa II Mardin alias Mardin gunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016. Hal itu sesuai dengan keterangan terdakwa II Mardin alias Mardin .

- Bahwa perbuatan baik terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang diketahui juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale menyadari dan mengetahui pada saat melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I secara keseluruhan tahun 2015 dan 2016 tanpa ada Rekomendasi dari Camat Seram Utara Barat, hanya ada RAB, SPP dan membawa serta menyimpannya bertentangan dengan pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2), jo Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau pasal 25 ayat (2) , jo Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/Negeri Adminitratif, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Adminitratif pasal 17 ayat (3),(5), pasal 19 ayat (3), pasal 21 ayat (1),(2) dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- ❖ Pasal 3 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “ kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan milik desa yang dipisahkan “.
- ❖ Pasal 5 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (a) bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “.
- ❖ Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi : “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
- ❖ Pasal 25 ayat (2), menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan operasional pemerintah desa". Yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, yang menyatakan : "Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Negeri/Negeri Administratif (Peti Kas) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif".

- ❖ Pasal 27 ayat (1) dan (2), menetapkan : "Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa". Kemudian pasal 28 ayat (1) menetapkan : "Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa". Selanjutnya pasal 29 menyatakan : "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi".
- ❖ Pasal 30 ayat (1) huruf (a,b,c,d) Permendagri 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, jo Pasal 17 ayat (3),(Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Administratif menegaskan "dalam pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a),sekretaris Negeri/Negeri Administratif berkewajiban untuk :
 - a. Memastikan jumlah anggaran yang ditransfer dari RKUD ke RKN dan telah berada dalam rekening kas Negeri sesuai dengan pagu yang ditransfer.
 - b. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - c. Menguji kebenaran perhitungan taguihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negeri yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - d. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pekaksana kegiatan apanila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- ❖ Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Administratif menegaskan “ bendahara negeri/Negeri Administratif setelah melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Administratif segera melakukan pembayaran pembelanjaan sesuai SPP”.
- ❖ Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ Dana Negeri/Negeri Administratif yang telah dicairkan wajib dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu oleh bendahara Negeri serta dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- ❖ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya atau bahan baku lokal untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat negeri setempat “.
- ❖ Pasal (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 tahun 2015.
- ❖ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ Kepala pemerintah Negeri bertanggung jawab atas pengelolaan dana Negeri/Negeri Administratif yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
- ❖ Pasal 20 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan”.
- ❖ Pasal 20 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif".

- ❖ Pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan " pengajuan SPP sebagaimana dimnaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),b. Pernyataan tanggung jawab belanja, c.Lampiran bukti transaksi .
- ❖ Pasal 31 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan "bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ".
- ❖ Pasal 35 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan " bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib".
- ❖ Pasal 35 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan " bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban".
- ❖ Pasal 35 ayat (4) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan "laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".
- ❖ Pasal 40 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan "laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang muda diaskes oleh masyarakat.
- ❖ Pasal 1 ayat (26) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan " Tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala pemerintahan Negeri dengan surat keputusan terdiri dari unsur pemerintah negeri dan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga kemasyarakatan negeri untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Administratif”.

- ❖ Pasal 1 ayat (29) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan “ panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan”.

- Bahwa tahun 2015 dan 2016 terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), dan juga terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Administratif Gale-Gale, pernah menerima dan menggunakan dana perjalanan dinas dengan menggunakan DD dan ADD dalam rangka koordinasi pengurusan perbaikan-perbaikan laporan APBDesa/Negeri ke kantor BPPMD Kab. Malteng dan melakukan belanja barang serta keperluan lainnya, akan tetapi mereka terdakwa dimaksud tidak membuat laporan penggunaan dana perjalanan yang disertai dengan bukti tiket, bukti nginap, bukti lumsum, bukti transportasi, dengan bukti yang cukup, sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, yang berbunyi :
“Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

- Bahwa terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintah Negeri Adminmitartif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Negeri Adminmitartif Gale-Gale (yang penuntutannya dal;am berkas terpisah) dan terdakwa III Syawal Adjid alias Adjid selaku Sekretaris Negeri Adminmitartif Gale-Gale, melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Adminmitartif Gale-Gale tahun 2015 dan tahun 2016 secara tidak tertib dan tidak disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta adanya mark up atau pengelembungan harga pada setiap nota dan kwitansi belanja hal tersebut bertentangan/menyalahi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “ keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 24 ayat (3) menyebutkan “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang merupakan amanat dari Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dal;am berkas terpisah) , pada tanggal 31 Januari 2015 dan tidak ada pelantikan telah mengangkat terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mana pada APBDes/Negeri Gale-Gale mereka terdakwa tersebut mengetahui terdapat aitem rincian anggaran yakni untuk Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat tahun 2015 sebesar Rp.46.800.000 dan untuk bulan Januari s/d Juni 2015 telah dicairkan dan dibayarkan lunas sebesar Rp.46.800.000.-, kepada KPN @.Rp.1.200.000 x 5 bulan = Rp.6.000.000, Sekdes @.Rp.600.000 x 5 bulan = Rp.3.000.000, dan bendahara @.Rp.600.000 x 5 bulan = Rp3.000.0000 serta 3 orang Kaur perangkat @.Rp.600.000 x 3 x 5 bulan = Rp.9.000.000, kemudian Pembayaran Tunjangan BPN/Saniri Negeri telah dicairkan dan dibayarkan lunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp. 9.600.000 kepada Ketua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan = Rp.750.000, Sekretaris BPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = Rp. 500.000 , anggota BPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan = Rp. 3.000.000, sehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltap tahun 2015 sebesar Rp.25.250.000 , (karena belum bekerja untuk bulan

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Mei 2015), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pada bukti APBDes/Negeri Gale-Gale No.01 Tahun 2015 tertanggal 03 Januari 2015, sedangkan Surat Keputusan yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan kepada terdakwa III selaku Sekdes, dan terdakwa II selaku bendahara serta perangkatnya terhitung dengan SK Nomor : 140 / 04 / PNAG / SK / I / 2015, tanggal 31 Januari 2015 tersebut dengan demikian mulai bekerja bulan Juni 2015, serta Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 640 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pengangkatan Saniri di Negeri Adminitratif. Gale-Gale dan aktif mulai bekerja terhitung mulai bulan Juni 2015, padahal baik untuk terdakwa II dan terdakwa III serta Perangkat Negeri juga Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri dimaksud, sehingga seharusnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) dari bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000, namun secara sengaja telah terjadi pembayaran oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan mengambil kebijakan dengan memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes melakukan pembayaran Siltap terdakwa I Salim Wally alias Iwan, terdakwa II Mardin alias Mardin, Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal dan Perangkat Negeri Adminitratif Gale-Gale serta Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000.

- Bahwa atas kebijakan terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes untuk melakukan pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan : “ Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya, maka kelebihan pembayaran sebesar Rp.25.250.000 tersebut yang semestianya tidak berhak menerima karena fakta yang terungkap bahwa mereka terdakwa dan para perangkatnya, serta saksi BPN/Saniri Negeri dimaksud belum bekerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa tersebut bahwa Dana Desa tahun 2015 dikirim dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Pusat APBN, kemudian masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab.Malteng sekitar pertengahan bulan Juni 2015 dan proses pencairan untuk masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) akhir Agustus 2015 sebagaimana bukti dokumen APBDes/Negeri sebab ada surat Nomor.140/212/BPMPN/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal permintaan pembayaran DD/ADD tahap I tahun 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Ahamad Namakule selaku Kepala BPMPN Kab.Malteng kepada Bupati Malteng Cq. Kepala BPKAD Malteng, dan SP2D No.1929/SP2D-LS1.20.05.02/2015 tanggal 29 September 2015 dalam berkas barang bukti yang terlampir dalam perkara dimaksud.

- Bahwa kegiatan penggunaan Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Adminitarif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan perhitungan Ahli dari Polteknik Negeri Ambon tanggal 01 Agustus 2019, maka terdapat selisih antara RAB Rencana dan pelaksanaan pada aitem kegiatan sebesar Rp.273.747.591,00. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sbb :

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Ambon ada terdapat ketidakcocokan antara pelaksanaan yang dilapangan dengan yang ada dalam RAB, antara lain :

- ❖ Sesuai dengan APBDes/Negeri dalam RAB tahun 2015:

- b. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit sebesar Rp. 35.060.000,00
- c. Pembangunan Jalan setapak 300 m sebesar Rp. 124.475000,00
- d. Pembangunan MCK 2 Unit sebesar Rp. 45.145.000,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 30.985.000,00
- b. Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp. 51.975.000,00
- c. Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 34.795.000,00

❖ Sesuai dengan RAB tahun 2016:

- a. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 103.150.000,00
- b. Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp. 199.700.000,00
- c. Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 129.400.000,00
- d. Pembuatan Gorong-gorong Rp. 22.522.230,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

- a. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 69.247.409,00
- b. Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp. 93.430.000,00
- c. Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 90.250.000,00
- d. Pembuatan Gorong-gorong Rp. 15.022.230,00

- Bahwa sesuai dengan perhitungan maka jumlah penggunaan bahan yang terpasang dan tidak sesuai dengan RAB adalah sebagai berikut :

❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2015 :

- a. Semen = 620 Sak
- b. batu Karang Gunung = 2 Ret
- c. Batu Kali = 45 Ret
- d. Pasir Pasang = 35 Ret
- e. Kerikil = 32 Ret
- f. kayu kls II uk. 3 x 25 x 400 = 2 M³
- g. kayu kls II uk. 5 x 7 x 400 = 2 M³
- h. Besi 12 mm = 40 Staf
- i. Besi 6 mm = 20 Staf
- k. Tegel 30 x 30 cm = 30 Dos
- l. Sengk Gelombang = 30 Lembar

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

- e. Semen = 175 Sak
- b. batu Karang Gunung = 1.5 Ret
- c. Batu Kali = 9 Ret
- d. Pasir Pasang = 16 Ret
- e. Kerikil = 8 Ret
- f. kayu kls II uk. 3 x 25 x 400 = 1 M³
- g. kayu kls II uk. 5 x 7 x 400 = 1 M³



h. Besi 12 mm	= 20	Staf
i. Besi 6 mm	= 10	Staf
j. Tegel 30 x 30 cm	= 20	Dos
k. Sengk Gelombang	= 20	Lembar

❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2016:

Semen	= 1110	Sak
✓ batu karang	= 20	M ³
✓ Batu Kali	= 105	M ³
✓ Pasir	= 126	M ³
✓ Kerikil	= 136	M ³
✓ Sirtu	= 80	M ³
✓ Besi 12 mm	= 131	Staf
✓ Besi 6 mm	= 88	Staf

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

• Semen	= 193	Sak
• batu karang	= 5	M ³
• Batu Kali	= 40	M ³
• Pasir	= 57	M ³
• Kerikil	= 35	M ³
• Sirtu	= 56	M ³
• Besi 12 mm	= 90	Staf
• Besi 6 mm	= 55	Staf

- Bahwa sesuai dengan perhitungan ahli maka anggaran yang tidak digunakan untuk item pekerjaan fisik tahun 2015 adalah sebesar Rp.86.925.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2016 adalah sebanyak Rp.186.822.591,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan anggaran yang tidak digunakan ditahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebesar Rp.273.747.591,00. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Bahwa dengan demikian Ahli menyatakan “ tidak sesuai karena bahan-bahan yang diperlukan sebagaimana tertera dalam RAB masing-masing pekerjaan tidak digunakan seluruhnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana hasil yang ahli jelaskan tersebut diatas dan dengan tidak digunakannya



keseluruhan bahan yang terdapat dalam RAB masing-masing pekerjaan maka akan mengurangi kualitas dari pekerjaan tersebut “

- Bahwa perbuatan terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes tersebut yang berakibat adanya timbulnya kerugian keuangan Negara/Daerah pada Negeri Administratif Gale-Gale sesuai dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Akuntan Publik, maka terdapat kerugian keuangan negara/daerah untuk tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp.311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang diperoleh sbb :
- Untuk besaran jumlah dana yang diberikan dalam bentuk ADD dan DD untuk Negeri Administratif Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun 2016, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

a. Tahun 2015 :

Jumlah anggaran sebesar Rp371.237.955,00 yang terdiri dari:

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa (DD) sebesar Rp280.384.490,00

b. Tahun 2016 :

Jumlah anggaran sebesar Rp734.874.196,00 yang terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00;
- Dana Desa (DD) sebesar Rp628.872.230,00

Sedangkan realisasi pencairan berdasarkan SP2D terkait ADD/DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2015

Jumlah pencairan sebesar Rp371.237.955,00 terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa(DD) sebesar Rp280.384.490,00

2. Tahun 2016

Jumlah pencairan sebesar Rp734.874.196,00 terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00
- Dana Desa sebesar Rp628.872.230,00

- Bahwa menurut hitungan ahli tersebut keseluruhan ADD dan DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 yang dikelola adalah sebesar Rp.1.106.112.151,00 (satu miliar seratus enam juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh satu rupiah), keseluruhan dana yang dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SP2D tersebut ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dengan nomor rekening 1003000157 atas nama NegeriAdminitratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara. Bahwa selain itu ahli jelaskan terhadap realisasi jumlah pencairan dana SP2D ke Rekening Kas Desa dan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dana tersebut dialokasikan penggunaannya untuk pelaksanaan kegiatan dengan Rincian :

1. Tahun Anggaran 2015:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- Bidang Pembangunan Negeri;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan;
- Bidang Pembinaan Masyarakat;

2. Tahun Anggaran 2016:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- Bidang Pembangunan Negeri, dan;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa kemudian menurut hitungan ahli terhadap penggunaan keseluruhan ADD dan DD NegeriAdminitratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2015 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD maupun DD pada Tahun 2015 sebesar Rp.371.237.955,00, atas dana ADD dan DD yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.370.100.000,00, sehingga terdapat sisa di rekening bank kas negeri Administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.137.955,00.

2) Tahun Anggaran 2016 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD maupun DD pada Tahun 2016 sebesar Rp.734.874.196,00, atas dana ADD dan DD yang masuk terbut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.734.872.883,00, sehingga terdapat

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



siswa di rekening bank kas negeri administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.313,00.

- Bahwa selanjutnya menurut ahli terhadap Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah sudah termasuk nilai dari hasil perhitungan fisik pekerjaan yang telah dilakukan ahli dan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah realisasi pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale;
2. Menghitung jumlah/nilai penggunaan dana ADD dan DD yang didukung laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi nilai pada angka 1 dan 2. Bahwa sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat adalah sebesar Rp.311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan table yakni :

Untuk Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2016 sbb :

a.	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale	Rp	1.106.112.151,00
b.	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale yang didukung dengan laporan pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan Peraturan	Rp	795.095.641,00



	Perundang-Undangan		
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	Rp	311.016.510,00

sesuai dengan surat Nomor:334/PW25/5/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon sebagaimana terlampir dalam berkas barang bukti perkara dimaksud . Kemudian ada fakta yang terungkap bahwa terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai sebesar Rp.25.250.000 terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 yang bertentangan atau menyalahi dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, karena Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya, *sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 311.016.510,00 + Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00.* Sebagaimana barang bukti yang terlampir dalam berkas dimaksud.

Perbuatan Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes Negeri Administratif Gale-Gale yang juga diketahui dan atas persetujuan dari terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yakni *setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara/daerah atau perekonomian negara/daerah sebesar Rp. 311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), atau sebesar Rp.366.266.510,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam pulu enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ,jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Nomor Reg.: PDS-01.a/S.1.11/MSH/09/2021 tanggal 02 September 2021, Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syawal Adjid alias Adjid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan “turut serta melakukan, dengan perbuatan yang berkelanjutan, melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang, Secara Melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah”. Sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primaer pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syawal Adjid alias Adjid dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000 ditanggung bersama oleh Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut subsidaer ditambah1 (satu) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.366.266.510,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam pulu enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut subsidaer ditambah 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa :
 1. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2015.
 3. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2016;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2016;
 5. Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;
 6. Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;
 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rencana Anggaran Biaya TA 2016 (12 Kegiatan);
9. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/05/PNAG/SK/II/2016;
10. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/01/PNAG/SK/II/2016;
11. NPWP Bendahara Negeri Gale-Gale;
12. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap I TA 2016;
13. Surat Permintaan Pembayaran Tahap I;
14. Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tahap I serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester I TA 2016;
15. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap II, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester Akhir TA 2016;
16. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
17. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
18. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
19. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal Toko Tiga Saudara;
20. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu);
21. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
22. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
23. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (2 Unit) KSM Miyaka;
24. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur KSM – Wailosa;
25. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Jalan Setapak TA 2016;
26. Dokumen Pengajuan Tahap II (30%) Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
27. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
28. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Materi Lokal (Kayu) KSM Galala;

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak KSM Miyaka;
30. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir, Sirtu dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
31. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
32. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
33. Dokumen Pengajuan Tahap III (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
34. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (1 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
35. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Galala;
36. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Poasa;
37. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
38. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
39. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
40. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
41. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (4 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
42. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
43. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (2 Unit) KSM Miyaka;
44. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Wailosa;
45. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu) (3 Jenis) KSM Galala;
46. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan (Batu, Pasir dan Kerikil) (3 Jenis) KSM Telaga Putri;
47. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Potong Rumput) tahun 2016;

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Mesin Potong Rumput APBNegeri TA 2016;
 49. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Potong Rumput (10 unit) Toko Tiga Saudara;
 50. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Bibit Sapi) Tahun 2016;
 51. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Ternak Sapi APBNegeri TA 2016;
 52. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Ketingting) Tahun 2016;
 53. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Ketingting (18 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
 54. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Kelompok Nelayan (Mesin Ketingting Lengkap);
 55. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap II;
 56. Bukti/Kwitansi Belanja;
- Dikembalikan kepada saksi Hasni Saleh selaku bendahara BPKAD Kab. Malteng dan saksi Ahmad Namakule selaku Ka. BPPMD Kab. Malteng yang mana tempat barang disita untuk sebagian, sedangkan sisanya dikembalikan pada kantor pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale yang berkaitan dengan arsip di Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut /tempat barang tersebut disita.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidaire;

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2015.
 3. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2016;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2016;
 5. Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;
 6. Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;
 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;
 8. Rencana Anggaran Biaya TA 2016 (12 Kegiatan);
 9. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/05/PNAG/SK/II/2016;
 10. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/01/PNAG/SK/II/2016;
 11. NPWP Bendahara Negeri Gale-Gale;
 12. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap I TA 2016;
 13. Surat Permintaan Pembayaran Tahap I;
 14. Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tahap I serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester I TA 2016

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap II, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester Akhir TA 2016;
16. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
17. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
18. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
19. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal Toko Tiga Saudara;
20. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu);
21. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
22. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
23. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (2 Unit) KSM Miyaka;
24. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur KSM – Wailosa;
25. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Jalan Setapak TA 2016;
26. Dokumen Pengajuan Tahap II (30%) Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
27. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
28. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Materi Lokal (Kayu) KSM Galala;
29. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak KSM Miyaka;
30. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir, Sirtu dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
31. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
32. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
33. Dokumen Pengajuan Tahap III (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (1 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
35. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Galala;
36. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Poasa;
37. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
38. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
39. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
40. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
41. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (4 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
42. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
43. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (2 Unit) KSM Miyaka;
44. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Wailosa;
45. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu) (3 Jenis) KSM Galala;
46. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan (Batu, Pasir dan Kerikil) (3 Jenis) KSM Telaga Putri;
47. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Potong Rumput) tahun 2016;
48. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Mesin Potong Rumput APBNegeri TA 2016;
49. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Potong Rumput (10 unit) Toko Tiga Saudara;
50. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Bibit Sapi) Tahun 2016;
51. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Ternak Sapi APBNegeri TA 2016;
52. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Ketingting) Tahun 2016;
53. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Ketingting (18 Unit) Toko Tiga Bersaudara;

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



54. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Kelompok Nelayan (Mesin Ketingting Lengkap);
 55. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap II;
 56. Bukti/Kwitansi Belanja;
- Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca,

1. Akta Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, Jaksa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 permintaan banding dari Jaksa tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2021, dan kepada Jaksa tanggal 29 Oktober 2021, yang memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL;

5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 02 Nopember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, Memori Banding yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tersebut dibacakan pada tanggal 06 Oktober 2021, dan kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan primer, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat lain dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa melanggar pasal Pasal 3 ,jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam beberapa putusan Judex Juris, kerugian Negara diatas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya sebagaimana

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



tertuang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, apabila Kerugian Negara diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dikenakan Pasal 2. Kemudian dalam memutus perkara mejelis hakim menyampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.366.266.510,00,-(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

2. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa jika menerapkan pasal Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, kurang bersifat mendidik mengingat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sehingga untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan dinilai setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya menghukum Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kerugian keuangan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim nilainya berbeda dari hasil perhitungan Ahli ARMEN SWALON SINAGA, yang mana berdasarkan hasil perhitungan Ahli ditemukan kerugian keuangan Negara pada penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah sebesar **Rp.311.016.510,00** (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Selanjutnya terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai sebesar Rp.25.250.000,- terhitung mulai



bulan Januari s/d Mei 2015, sehingga total kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sebesar Rp. 311.016.510,00 + Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon memutus perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa **SYAWAL ADJID alias SYAWAL** sesuai dengan **Requisitoir** yang diajukan Jaksa pada tanggal 02 September 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2021/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di depan persidangan, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian dan saling berhubungan, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa SYAWAL ADJID adalah PNS Kantor Kecamatan Seram Utara Barat yang pada tahun 2015 oleh Kepala Kecamatan Seram Utara Barat diangkat sebagai Sekretaris Negeri Administrasi Gale-Gale berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Administratif Gale-Gale Nomor: 140/01/SK/2015 tanggal 01 Januari 2015. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale oleh Bupati Maluku Tengah sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-384 tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017.
2. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sekertaris Negeri Adm. Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah adalah membantu Kepala Pemerintah Negeri (Kepala Desa) dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa serta mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sedangkan fungsi Sekertaris Negeri/Desa adalah:

- Selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa;
- Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya apabila Kepala Desa berhalangan;
- Mempersiapkan bahan penyusunan peraturan Desa;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh kepala desa.;

3. Bahwa benar susunan pemerintahan negeri administrasi Gale-gale pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah :

- SALIM WALLY selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-gale;
- SYAWAL ADJID (Terdakwa) selaku Sekertaris Negeri;
- SPARMIN KALUKU selaku Kaur Pembangunan;
- IAD PALAHIDU selaku Kaur Pemerintahan;
- RULAN TUEKA (2015) dan MANSYUR LASAITA (2016) selaku Kaur Umum;
- MARDIN selaku Bendahara Negeri.

Sedangkan susunan Badan Saniri Negeri Administratif Gale-gale yang dibentuk pada tanggal 10 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

- LA ODE BANGU selaku Ketua Saniri Negeri Administratif Gale-gale;
- JHON MANDATI selaku Wakil Ketua Saniri;
- SAIN DAFUBEANG selaku Sekertaris Saniri (merangkap anggota); serta
- SIRJON TIHULU, WA SAIYA, SOFYAN NAINWALY, RASYID WATTIMENA, MURSALIN TUEKA, dan RIDWAN TOMIA, masing-masing sebagai Anggota Saniri.

4. Bahwa benar untuk mengelola Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah yang setiap tahun diterima untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Adm. Gale-Gale Nomor: 06 tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKN), Terdakwa selaku Sekretaris Negeri ditunjuk sebagai Koordinator PTPKN dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBD Negeri;
 - Menyusun Rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri;
 - Menyusun perubahan APB Negeri dan pertanggung-jawaban pelaksanaannya; dan
 - Melakukan verifikasi terhadap permintaan dan bukti-bukti pengeluaran APB Negeri.
5. Bahwa benar pada tahun 2015 Negeri Administratif Gale-Gale mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.280.384.491,-(dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.90.853.464,-(sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), sehingga jumlah DD dan ADD yang diterima Negeri Administratif Gale-Gale tahun 2015 adalah sebesar Rp.371.237.955,-(tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Adm. Gale-Gale, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 digunakan antara lain untuk :
- Bidang pemerintahan negeri sebesar Rp.90.853.646,-(sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat rupiah);
 - Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.206.449.491,-(dua ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.23.735.000,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).
6. Bahwa benar pada Tahun 2016 Negeri Administratif Gale-gale menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp.628.872.230,-(enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.106.001.545,-(seratus enam juta seribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga jumlah DD dan ADD yang diterima Negeri Adm. Gale-Gale untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp.734.873.775,-(tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Adm. Gale-Gale, Dana Desa (DD) dan

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tersebut digunakan antara lain untuk :

- a. Pengeluaran/belanja ADD tahun 2016 sebesar Rp.106.001.545,-(seratus enam juta seribu lima ratus empat puluh lima rupiah) digunakan untuk bidang pemerintahan negeri, yaitu :
 - Bayar Siltap KPN dan Staf sebesar Rp.58.000.000,-;
 - Tunjangan BPN dan staf sebesar Rp.18.600.000,-;
 - Belanja ATK Pemerintah negeri sebesar Rp.1.651.545,-
 - Belanja benda pos sebesar Rp.1.500.000,-;
 - Biaya Listrik Rp.600.000,-
 - Konsumsi rapat negeri Rp.3.250.000,-;
 - Perjalanan dinas KPN dan staf ke kabupaten sebesar Rp.19.000.000,-;
 - Perjalanan dinas KPN dan staf ke kecamatan sebesar Rp.1.200.000,-
 - Belanja ATK Saniri negeri sebesar Rp.1.100.000,-
 - Belanja ATK Rt/Rw sebesar Rp.1.500.000,-
- b. Pengeluaran Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp.628.872.231,-(enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) digunakan untuk kegiatan :
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.453.772.230,-(empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
7. Bahwa benar dalam pelaksanaannya kegiatan fisik maupun biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan DD dan ADD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan kegiatan dan beaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2015 dan 2016, yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a. Dalam RAB tahun 2015 antara lain disebutkan:
 - 1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.35.060.000,00
 - 2) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.124.475000,00
 - 3) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.45.145.000,00Yang terlaksana dilapangan adalah:
 - 1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.30.985.000,00
 - 2) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.51.975.000,00
 - 3) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.34.795.000,00

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 dan yang terpasang adalah sebagai berikut :

	Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015	Yang terpasang / digunakan
	Semen = 620 sak Batu karang gunung = 2 ret Batu kali = 45 ret Pasir pasang = 35 ret Kerikil = 32 ret Kayu kls II ukuran 3 x 25 x 400 = 2 M3 Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 400 = 2 M3 Besi 12 mm = 40 staf Besi 6 mm = 20 staf Tegel 30 x 30 cm = 30 dos Seng gelombang = 30 lembar	175 sak 1,5 ret 9 ret 16 ret 8 ret 1 M3 1 M2 20 staf 10 staf 20 dos 20 lembar

Bahwa sesuai dengan perhitungan maka anggaran yang tidak digunakan untuk item pekerjaan fisik tahun 2015 adalah sebesar **Rp.86.925.000,00** (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Dalam RAB tahun 2016 antara lain disebutkan:

- 1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.103.150.000,00
- 2) Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp.199.700.000,00
- 3) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.129.400.000,00
- 4) Pembuatan gorong-gorong Rp.22.522.230,00

Yang terlaksana dilapangan adalah:

- 1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.69.247.409,00
- 2) Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp.93.430.000,00
- 3) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.90.250.000,00
- 4) Pembuatan gorong-gorong Rp.15.022.230,00

- Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2016 dan yang terpasang adalah sebagai berikut :

	Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2016	Yang terpasang / digunakan
--	--	----------------------------



Semen = 1110 sak	193 sak
Batu karang = 20 M3	5 M3
Batu kali = 105 M3	40 M3
Pasir = 126 M3	57 M3
Kerikil = 136 M3	35 M3
Sirtu = 80 M3	56 M3
Besi 12 mm = 131 staf	90 staf
Besi 6 mm = 88 staf	55 staf

Bahwa sesuai dengan perhitungan maka anggaran yang tidak digunakan untuk item pekerjaan fisik tahun 2016 adalah sebanyak **Rp.186.822.591.00** (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

8. Bahwa benar walaupun kegiatan pembangunan fisik dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAB yang telah ditentukan, dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yang dananya tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena tidak dibuatkan bukti-bukti pengeluaran, maka untuk mempertanggung-jawabkan realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016, Terdakwa Syawal Adjid selaku Sekretaris Negeri membuat Laporan Pertanggung-jawaban dengan menggunakan Nota/kuitansi yang harganya dinaikan yang tidak sesuai dengan harga pembelian (di *mark-up*), dan juga memasukkan kuitansi penerimaan uang yang tanda tangan penerimanya dipalsukan oleh Saksi Mardin dengan sepengetahuan Terdakwa, serta memasukkan kuitansi kosong namun diminta untuk ditandatangani oleh para tukang/pekerja dan pengangkut material untuk jalan setapak, dengan maksud agar Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran DD dan ADD tahun 2015 dan 2016 beserta bukti-buktinya menjadi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2015 dan 2016.
9. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tanggal 04 Desember 2020, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Salim Wally selaku Kepala Pemerintahan Negeri Gale-gale dan Saksi Mardin selaku Bendahara antara lain adalah sebagai berikut :
 - Kepala Pemerintahan Negeri dan Bendahara Negeri menyimpan dan menguasai sendiri uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 dan Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Negeri atas perintah/permintaan Terdakwa memalsukan tanda tangan penerima uang dalam kuitansi pertanggung-jawaban;
 - Melakukan *mark-up/mark-down* nilai dan harga pada bukti pertanggung-jawaban penggunaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2015 dan 2016;
 - Membuat pertanggung-jawaban fiktif, dimana fakta yang sebenarnya tidak pernah ada realisasi atas kuitansi tertentu yang dipertanggung-jawabkan;
 - Terdapat pengeluaran dana kepada pihak yang tidak berhak menerima pembayaran.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Salim Wally dan Saksi Mardin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:
- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :
“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 24 ayat (1): “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”
 - Pasal 24 ayat (3): “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
 - c. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah :
 - Pasal 2 ayat (1): “Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 - Pasal 24 ayat (3): “Semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku”;

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



- Pasal 40 ayat (1): "Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat".

d. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Salim Wally dan Saksi Mardin tersebut di atas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tanggal 04 Desember 2020, disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat adalah sebesar **Rp.311.016.510,-** (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale	1.106.112.151,00
	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale yang didukung dengan laporan pertanggung jawaban yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	795.095.641,00
	Kerugian Keuangan Negara (a - b) Rp.	311.016.510,00

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh pembeding Jaksa Penuntut Umum, disebutkan:

"Bahwa kerugian keuangan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama nilainya berbeda dari hasil perhitungan Ahli ARMEN SWALON SINAGA, yang mana berdasarkan hasil perhitungan Ahli ditemukan kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah sebesar **Rp.311.016.510,00** (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Selanjutnya terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai sebesar Rp.25.250.000 terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 sehingga total kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sebesar Rp. 311.016.510,00 + Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut oleh Majelis Hakim Tinggi dapat diterima, karena sudah dilakukan melalui standar pemeriksaan audit keuangan, untuk itu kerugian Negara secara fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama haruslah dirubah dan kerugian Negara yang terjadi dinyatakan sebesar Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan cermat bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *aquo* disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL, bersama-sama dengan perkara lain (Nomor 11/PID.SUS-TPK/PT AMB): atas nama Terdakwa-I Salim Wally als Iwan dan Terdakwa-II: Mardin als Mardin, sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



yang diperoleh dari keterangan saksi, para terdakwa, ahli serta alat bukti surat, untuk itu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, karena memang Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya karena memegang jabatan selaku Sekretaris Desa secara bersama-sama dan berlanjut, dengan para Terdakwa dalam perkara lain tersebut;;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Korupsi tidak sependapat mengenai pertimbangan mengenai unsur secara melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan tuntutan maupun memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena secara khusus (spesial) untuk itulah melawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, untuk itu mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, untuk itu putusan tersebut perlu dikuatkan dengan perbaikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang perlu dibebankan kepada Terdakwa, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut ditentukan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya...".

Dari ketentuan tersebut, pembebanan penggantian kerugian keuangan negara kepada Terdakwa tidak boleh melebihi jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan jika Terpidana tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa Syawal Adjid mengatakan hanya menerima sisa dari penggunaan anggaran yang dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Namun sesuai fakta di persidangan, pada tahun 2016 terdapat sisa dana yang dibagikan masing-masing kepada Saksi Salim Wally (Kepala Pemerintahan Negeri), Saksi Mardin (Bendahara), Terdakwa Syawal Adjid, dan Staf Pemerintah Negeri sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp.4.000.000,-. Kemudian ada juga selisih Dana Desa tahun 2015 dan 2016 yang dibagi bagian kepada Saksi Salim Wally, Saksi Mardin, Terdakwa Syawal Adjid, dan kepada Perangkat Negeri masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-. Saksi Mardin dalam persidangan juga mengakui menerima pembagian uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak 2016, namun dalam kenyataannya hanya dibagi-bagi untuk Saksi Mardin sendiri, Terdakwa Syawal Adjid, dan kepada Saksi Iad Palahidu selaku Kaur Pemerintahan, masing masing sebesar Rp.5.000.000,-, dan Saksi Mardin juga mengakui mendapatkan bagian sisa anggaran sebesar Rp.10.000.000,- yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga.

Dari fakta tersebut di atas, dan mengingat kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya (berkas berbeda) yaitu Saksi Salim Wally dan Saksi Mardin hingga mencapai sebesar **Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah)**, maka dengan adanya kerugian keuangan negara yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa diduga bisa lebih besar dari Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Dalam kenyataannya, ketika Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Syawal Adjid agar membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.1 Tahun 2020, yang menyusun matriks rentang penjatuhan pidana apabila menimbulkan kerugian Negara lebih dari Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah) untuk penerapan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa dengan memperhatikan kesalahan, dampak dan keuntungan dari perbuatan Terdakwa, dapat digolongkan pada tingkat



rendah yang dapat dijatuhi dalam retang 4-6 tahun dan denda Rp.200.000.000.,(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.,-(satu milyar rupiah), maka hukuman dan denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah disebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hukuman "Uang Pengganti" sebagaimana diatur pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum pada pemeriksaan hakim tingkat Pertama, Terdakwa dalam perkara aquo bersama Para terdakwa lainnya (berkas terpisah), terbukti ada menerima uang dari hasil penyalahgunaan wewenang dari Para Terdakwa, namun tidak dapat dibuktikan adanya harta benda yang diperoleh oleh Para Terdakwa yang akan dijadikan ukuran untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti, sehingga dalam putusan hakim tingkat Pertama mana para terdakwa telah dijatuhkan hukuman uang pengganti masing-masing sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), atas dasar keputusan belaka ("pantas");

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan uang pengganti masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedang secara pembuktian angka lima puluh juta tersebut hanya berdasarkan kata "adalah pantas", sedang kerugian keuangan negara sudah mencapai Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), sedangkan yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang tersebut melibatkan 3 (tiga) orang, dua dalam perkara lainnya (berkas terpisah) dalam Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB yaitu SALIM WALLY alias Iwan (Terdakwa-I) selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale dan MARDIN alias MARDIN (Terdakwa-II) selaku Bendahara Negeri Administratif Gale Gale) serta Terdakwa dalam perkara aquo yaitu SYAWAL ADJID alias SYAWAL selaku Sekretaris Negeri Adm. Gale-Gale, maka menjadi pertanyaan apakah dengan tidak terbuktinya adanya harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diperoleh oleh para terdakwa, sedang kerugian keuangan negara sudah mencapai tigaratus jutaan rupiah, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya (berkas terpisah) tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti ?;

Menimbang, dalam pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan keluarga sehari-hari, demikian juga dengan perkembangan pengetahuan dalam kejahatan untuk menyembunyikan harta kekayaannya sudah sedemikian rapi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpandangan bahwa selama tidak ada kerugian negara tersebut menguntungkan orang lain atau korporasi, maka hal itu dipandang telah menguntungkan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya (berkas berbeda) untuk itu dengan melihat tanggungjawab Terdakwa aquo yang lebih ringan dari pada Terdakwa-I lainnya (berkas terpisah), maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) selaku mantan Sekretaris Negeri Adm. Gale-Gale;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hakim anggita dua: Muhammad Djundan,S.H.,M.H (Hakim Ad-Hok) memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan mendalilkan pandangannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada dasarnya menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa SYAWAL ADJID terbukti secara sah dan

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan Majelis Hakim tingkat Banding hanya memperbaiki lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Hakim Anggota-II menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 255 pada intinya menyatakan bahwa “Oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Syawal Adjid bersama Saksi Salim Wally dan Saksi Mardin tersebut karena adanya kesempatan dalam kedudukan dan jabatan yang telah disalahgunakan, hal mana mengenai menyalahgunakan kedudukan dan kesempatan adalah berkaitan dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlebih besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan para Terdakwa tersebut berada pada kategori ringan yang terkait dengan Pasal 3 Undang-undang Tipikor (Vide pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka unsur secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak terpenuhi”, Dengan menganggap perbuatan Terdakwa Syawal Madjid yang bekerja sama dengan Saksi Salim Wally dan Saksi Mardin tersebut hanya bisa terjadi karena adanya kesempatan dalam kedudukan dan jabatan mereka selaku Bendahara, Kepala Negeri, dan Sekretaris Negeri yang telah disalahgunakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa unsur melawan hukum dianggap tidak terpenuhi, menurut Hakim Anggota-II pertimbangan yang demikian tidaklah tepat, karena perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sallim Wally dan Saksi Mardin yang telah nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan DD dan ADD (PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku



Tengah) adalah perbuatan yang “melanggar hukum formal”, sehingga berarti “unsur melawan hukum” telah terpenuhi.

- Kalaupun Majelis Hakim tingkat Pertama berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut termasuk “menyalah-gunakan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Negeri maupun sebagai Kepala Pemerintahan Negeri dan sebagai Bendahara”, maka perbuatan “menyalah-gunakan kewenangan” adalah termasuk dalam pengertian “perbuatan melawan hukum”, sehingga tidaklah tepat jika dikatakan “unsur melawan hukum” tidak terpenuhi. Karena pengertian unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-undang PTPK tidak dibedakan antara pengertian melawan hukum secara umum, maupun pengertian melawan hukum secara khusus yang bisa dilakukan karena jabatan/kedudukannya, sehingga baik pejabat/pegawai negeri maupun swasta, jika ia melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk kepentingan pribadinya maupun karena kedudukannya, maka perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian “melawan hukum”.
- Bahwa mengenai unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 ditentukan bahwa “Apabila unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp.100.000.000,-. Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp.100.000.000,- dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,-“.
- Ambang batas kerugian keuangan negara minimal Rp.100.000.000,- tersebut kemudian oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp.200.000.000,- Hal ini berarti jika perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara dibawah Rp.200.000.000,- maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Primair (Pasal 2 Undang-undang PTPK) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dapat diterapkan Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 Undang-undang PTPK). Sebaliknya jika kerugian keuangan negara mencapai di atas Rp.200.000.000,-, tidak ada alasan untuk menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Syawal Adjid bersama-sama dengan Saksi Salim Wally dan Saksi Mardin



telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.311.016.510,-(tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang berarti lebih dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.

- Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal 2 Undang-undang PTPK yang didakwakan JPU dalam Dakwaan Primair, Saya selaku Hakim Anggota-II berpendapat bahwa Pasal 2 UU PTPK sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021 atas nama Terdakwa SYAWAL ADJID harus dibatalkan, dan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa SYAWAL ADJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa keberadaannya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa belum pernah berupaya mengembalikan kerugian keuangan Negara yang pernah dinikmatinya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, yang karenanya dijatuhi pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan perundangan menyebutkan selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021 perlu dikuatkan dengan perbaikan, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti, untuk Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan bilamana para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2015.
 3. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2016;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2016;
 5. Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;
 6. Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;
 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;
 8. Rencana Anggaran Biaya TA 2016 (12 Kegiatan);

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



9. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/05/PNAG/SK/II/2016;
10. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/01/PNAG/SK/II/2016;
11. NPWP Bendahara Negeri Gale-Gale;
12. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap I TA 2016;
13. Surat Permintaan Pembayaran Tahap I;
14. Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tahap I serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester I TA 2016;
15. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap II, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester Akhir TA 2016;
16. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
17. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
18. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
19. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal Toko Tiga Saudara;
20. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu);
21. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
22. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
23. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (2 Unit) KSM Miyaka;
24. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur KSM – Wailosa;
25. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Jalan Setapak TA 2016;
26. Dokumen Pengajuan Tahap II (30%) Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
27. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;



28. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Materi Lokal (Kayu) KSM Galala;
29. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak KSM Miyaka;
30. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir, Sirtu dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
31. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
32. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
33. Dokumen Pengajuan Tahap III (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
34. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (1 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
35. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Galala;
36. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Poasa;
37. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
38. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
39. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
40. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
41. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (4 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
42. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
43. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (2 Unit) KSM Miyaka;
44. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Wailosa;
45. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu) (3 Jenis) KSM Galala;



46. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan (Batu, Pasir dan Kerikil) (3 Jenis) KSM Telaga Putri;
47. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Potong Rumput) tahun 2016;
48. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Mesin Potong Rumput APBNegeri TA 2016;
49. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Potong Rumput (10 unit) Toko Tiga Saudara;
50. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Bibit Sapi) Tahun 2016;
51. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Ternak Sapi APBNegeri TA 2016;
52. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Ketingting) Tahun 2016;
53. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Ketingting (18 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
54. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Kelompok Nelayan (Mesin Ketingting Lengkap);
55. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap II;
56. Bukti/Kwitansi Belanja;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 3 Nopember 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DIANITA BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIANITA BR GINTING

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)